

SKRIPSI

**STRATEGI MANAJEMEN DANA ZIS DI BAITUL MAL
ACEH BARAT PADA MASA COVID-19**



Disusun Oleh:

EGA WULANDARI

NIM. 170603003

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Wulandari

NIM : 170603003

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin dari pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengertjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh....
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Ega Wulandari

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Strategi Manajemen Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat
Pada Masa Covid-19**

Disusun oleh:

Ega Wulandari
NIM: 170603003

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M
NIP: 197811122005011003

Pembimbing II,


Ana Fitria, S.E., M.Sc
NIP: 19900905201902019

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ega Wulandari
NIM: 170603003

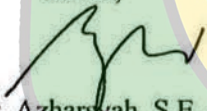
Strategi Manajemen Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

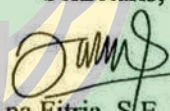
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Januari 2022M
5 Jumadil Akhir 1443H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

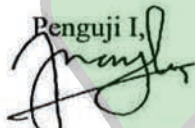
Ketua,


Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M
NIP: 197811122005011003

Sekretaris,


Ana Fitria, S.E., M.Sc
NIP: 19900905201902019

Penguji I,


Inayatillah, M.A., Ek
NIP: 198209052019032019

Penguji II,


Riza Aulia, S.EI., M.Sc
NIP: 198801302018031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP: 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Wulandari
NIM : 170603003
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603003@student.ar-raniry.ac.id
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Strategi Manajemen Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 01 Februari 2019

Mengetahui:

Penulis

Ega Wulandari

Pembimbing I

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M
NIP. 19781112 200501 1 003

Pembimbing II

Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 19900905 201903 2 019

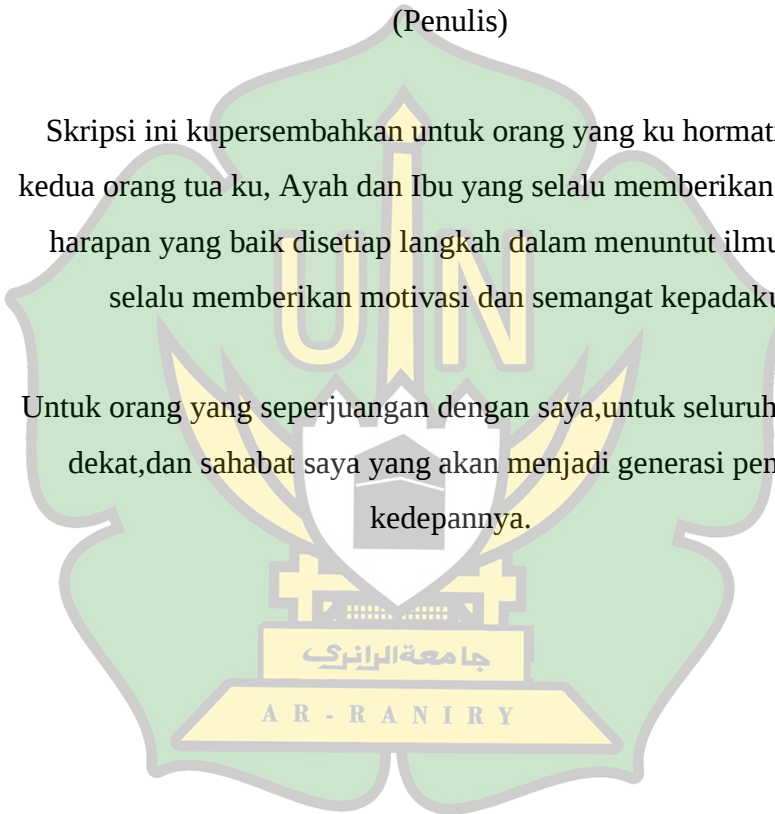
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sertakan doa orang tua disetiap langkahmu, supaya jalanmu
dipermudah”

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku hormati yaitu kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa dan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan motivasi dan semangat kepadaku.

Untuk orang yang seperjuangan dengan saya, untuk seluruh kerabat dekat, dan sahabat saya yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Strategi Manajemen Dana ZIS Di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19”. Tidak lupa pula, sholawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, M.Ag Ph. D selaku ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M selaku Penasehan akademik (PA), Pembimbing I dan Ana Fitria, SE.,M.Sc selaku pembimbing II yang tak bosan bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Inayatillah, M.A.,Ek. selaku Penguji I dan Riza Aulia, S.E.I.,M.Sc selaku penguji II yang tak bosan bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Perbankan Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat.
8. Orangtua tercinta ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.
9. Baitul Mal Aceh Barat yang telah memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 10 Januari 2022
Penulis,

Ega Wulandari



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, adalah sebagai berikut:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ega Wulandari
NIM : 170603003
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Perbankan Syariah
Judul : Strategi Manajemen Dana ZIS di Baitul
Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19
Tebal Skripsi : 125 Halaman
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M
Pembimbing II : Ana Fitria, SE.,M.Sc

Penelitian ini di latar belakanginya munculnya Covid-19 telah berdampak terhadap proses manajemen dan penyaluran dana ZIS oleh lembaga manajemen zakat di Indonesia. Masa pandemi Covid-19 telah ditetapkan penggunaan dana zakat yakni, zakat produktif di disribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak Covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat bentuk manajemen aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, baik muslim maupun non muslim. Adanya perubahan sistem penyaluran dana ZIS sebelum dan di masa Covid-19 ini, sangat penting adanya strategi manajemen yang optimal dari Lembaga Baitul Mal Aceh Barat untuk menjaga stabilitas dana ZIS tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada Baitul Mal Aceh Barat dengan melihat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai atau memenuhi unsur pengelolaan yang baik.

Kata kunci: *Strategi, Manajemen, Baitul Mal, Zakat, Infak, Sedekah, Covid-19*

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
2.1 Strategi.....	14
2.2 Teori Manajemen.....	19
2.3 Zakat Infak dan Sedekah	36
2.4 Penelitian terkait	53
2.5 Kerangka pemikiran	60
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 62
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
3.2 Fokus Penelitian	63
3.3 Lokasi Penelitian	63
3.4 Definisi Variabel Penelitian.....	64
3.5 Objek dan Subjek Penelitian.....	65

3.6 Informasi Penelitian.....	66
3.7 Sumber Data	66
3.8 Teknik Pengumpulan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Barat	73
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	75
4.2.1 Perencanaan Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19	75
4.2.2 Pengorganisasian Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19	79
4.2.3 Pelaksanaan Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19	92
4.2.4 Pengawasan Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19	96
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	99
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan dan Penyaluran ZIS Baitul Mal	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.	58
Tabel 3.1 Maktrijs Operasional Penelitian	63
Tabel 3.2 Informan Penelitian	66
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	55
-------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

BMA	: Baitul Mal Aceh
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	104
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....	106
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan (Daulay, 2017).

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh pihak yang sudah memiliki kemampuan dan kelebihan harta. Dari tulisan para ahli fikih menyebutkan bahwa para Imam wajib mengirim para petugas untuk memungut zakat karena Rasulullah dan para Khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat dan ini merupakan hal yang masyhur (Qardhawi, 2014). Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat

untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif. Cara pembayaran secara langsung kepada mustahik tentulah belum tepat karena kurang efektif dan efisien, serta tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan mengingat sebaran dan tingkat kemiskinan penduduk miskin yang menjadi sasaran utama zakat, relatif berbeda pada masing-masing tempat. Misalnya zakat disalurkan kepada kerabatnya atau tetangganya sendiri yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahik, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita jika dibandingkan dengan kerabatnya tersebut. Hal ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi secara merata di kalangan masyarakat (Rahayu, 2015).

Pembangunan ekonomi itu sendiri ialah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suku bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Secara umum pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata (Haryanto, 2013). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui laju angka inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam

suatu negara di mana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi (Rahamasari, 2018).

Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Penyaluran dana ZIS ini sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, menurut Riyandono (2012), dalam Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang memiliki fungsi untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif atau selalu berputar. Dengan harta yang selalu produktif ini, maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini mengingat masih terdapat angka kemiskinan dalam masyarakat termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat mengalami penurunan, dari sebesar 18,79 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 18,34 persen pada tahun 2020 atau turun sebesar 2,39 persen selama 1 (satu) tahun, dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 39.290 jiwa menjadi sebanyak 39.060 tahun 2020. Untuk membantu penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat ini, maka salah satunya melalui penyaluran dana ZIS kepada masyarakat miskin tersebut.

Di Kabupaten Aceh Barat sendiri pelaksanaan ZIS sudah berjalan beberapa tahun, jika diperhatikan dalam lima tahun terakhir jumlah semakin mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Penerimaan dan Penyaluran ZIS Baitul Mal Aceh Barat
2016–2020

No	Tahun	Jenis	Total Penerimaan	Total Penyaluran
1	2016	Zakat	Rp 12. 643.380.826	Rp 11.876.619.100
		Infak		
		Sedekah		
2	2017	Zakat	Rp 12.885.122.146	Rp 11.585.770.192
		Infak		
		Sedekah		
3	2018	Zakat	Rp14.479.604.572	Rp 14.282.741.081
		Infak		
		Sedekah		
4	2019	Zakat	Rp 12. 400.901.000	Rp 11.558.750.000
		Infak		
		Sedekah		
5	2020	Zakat	Rp 12.731.615.005	Rp 12.358.535.543
		Infak		
		Sedekah		

Sumber: Baitul Mal Aceh Barat (2020).

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa angka penerimaan dan penyaluran ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat memiliki angka yang berbeda karena data penerimaan pendapatan ZIS kabupaten Aceh Barat melalui Bank dan telah ditetapkan oleh Bupati pada Bank Penampungan Baitul Mal dan menjadi PAD

tercatat pada sistem akuntansi dan pendapatan daerah, sistemnya penerimaan di tahun sebelumnya dan penyaluran di tahun sesudahnya. Pada tahun 2016-2020 penerimaan dan penyaluran ZIS mengalami dinamika peningkatan, dimana pada masa sebelum Covid-19 tahun 2016-2018 terdapat jumlah penerimaan ZIS sebesar Rp 14.479.604.572 sedangkan penyaluran sebesar Rp 14.28.741.081. Namun, angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi Rp 11.558.750.000, dan naik kembali di tahun 2020 menjadi Rp 12.358.535.543. Jumlah seperti memperlihatkan adanya sedikit tidak stabil angka dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat. Hal ini menunjukkan minat muzaki untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Barat di masa Covid-19 mengalami penurunan.

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Aceh Barat saat ini yakni banyak muzaki yang membayar zakat dengan cara memberikan langsung kepada mustahik, muzaki enggan menyalurkan zakatnya pada pihak yang mengelola zakat, seperti Baitul Mal ataupun lembaga lain yang berfungsi untuk menghimpun dana zakat. Daulay (2017) menyebutkan bahwa penyebab keengganan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat religiusitas, lokasi, pendapatan, tingkat kepercayaan dan pelayanan. Dalam faktor tingkat religiusitas, masyarakat/muzaki lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahik yang menerimanya karena merasa lebih afdhal. Faktor lokasi juga diyakini dapat mempengaruhi masyarakat/muzaki enggan membayar zakat

melalui instansi Baitul Mal tertentu. Jarak dan akses menuju lokasi dari tempat tinggal/kegiatan masyarakat/ muzaki diyakini cukup berpengaruh dalam keengganan masyarakat/muzaki membayar zakat secara langsung pada kantor Baitul Mal.

Pendapatan juga diyakini merupakan faktor keengganan masyarakat membayar zakat. Islam menyatakan bahwa, seseorang dikenakan zakat apabila pendapatan yang dimiliki telah mencapai nisab dan haulnya, sehingga orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, dan sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup atau belum mencapai nisab dan haulnya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Faktor pelayanan juga diyakini merupakan salah satu dari faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena Baitul Mal harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat/muzaki, sehingga muzaki tertarik menggunakan jasa Baitul Mal yang ada. Faktor tingkat kepercayaan diyakini juga sebagai faktor keengganan masyarakat membayar zakat, karena masyarakat/muzaki kurang mengetahui dalam penyaluran zakatnya (Daulay, 2017).

Padahal lembaga Baitul Mal Aceh Barat ini sudah berperan besar dalam melayani masyarakat yang ingin membayar zakat, baik melalui infak maupun sedekah. Hingga saat ini Baitul Mal Aceh Barat terus berupaya menarik minat masyarakat agar terus bersedia melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Namun, berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan minat

masyarakat masih minim yang menyalurkan sebagian hartanya untuk berzakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang disampaikan oleh Dewi (2018) bahwa minat masyarakat untuk membayar zakat tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kepercayaan, pemahaman dan budaya.

Munculnya Covid-19 telah berdampak terhadap proses manajemen dan penyaluran dana ZIS oleh lembaga manajemen zakat di Indonesia. Sebelum adanya pandemi virus Covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesusaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani Covid-19 (Amanda dkk, 2021).

Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Saputra, 2020). Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 Nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang

untuk fakir miskin yang terdampak Covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau manajemen aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani Covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, baik muslim maupun non muslim (Saputra, 2020). Adanya perubahan sistem penyaluran dana ZIS sebelum dan di masa Covid-19 ini, sangat penting adanya strategi manajemen yang optimal dari pihak Lembaga Baitul Mal Aceh Barat untuk menjaga stabilitas dana ZIS tersebut. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat selama Covid-19 yang banyak membuat usaha ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara teoritis manajemen zakat biasanya dilakukan dengan mengedepankan empat tahapan utama meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan melakukan pengawasan (*controlling*). Hal ini juga berlaku pada manajemen dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada Baitul Mal Aceh Barat. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat lebih jauh terkait dengan strategi yang dilakukan Baitul Mal Aceh Barat dalam pengelolaan dana ZIS pada masa pandemic Covid-19.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang manajemen dana ZIS pada masa pandemic Covid-19 dengan mengangkat judul

“Strategi Manajemen Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi perencanaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana strategi pengorganisasian dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana strategi pelaksanaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19?
4. Bagaimana strategi pengawasan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, peneliti membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi perencanaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui strategi pengorganisasian dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19.

4. Untuk mengetahui strategi pengawasan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait di antaranya:

1. Manfaat Akademis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya tulis ilmiah yang memperkaya wawasan pengetahuan dalam bidang perbankan syariah tentang strategi manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa Covid-19.
- b. Bagi penelitian lainnya, kajian ini menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Baitul Mal Aceh Barat, kajian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat.
- b. Bagi masyarakat, kajian ini sebagai informasi untuk terus menyadari akan kewajiban mereka untuk membayar zakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebelum memasuki bab pertama dapat didahului dengan antara lain yaitu: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan abstrak.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama atau pendahuluan yang berisi beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan landasan teori dapat membuat uraian tentang teori yang relevan dengan pokok pembahasan di antaranya teori strategi manajemen, konsep zakat dan dasar hukumnya serta fungsi dan tujuan zakat. Bagian ini juga menjelaskan beberapa temuan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga metode penelitian yang dapat memuat secara rinci mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian,

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan yang berisi tentang hasil analisis serta pembahasan terkait strategi manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa Covid-19.

BAB V: PENUTUP

Pada bab kelima atau penutup yang berisi tentang kesimpulan atas pengujian dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Secara umum pengertian strategi merupakan cara untuk memperoleh kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Chaniago, 2014)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan dalam perang dan damai. Strategi juga merupakan tempat atau posisi yang baik menurut siasat perang.

Strategi merupakan tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap keadaan lingkungan tertentu dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang semestinya. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang akan dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai (Budio, 2019)

Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan dengan tujuan mencapai target yang diinginkan. Langkah yang dihadapi perusahaan berbeda-beda mulai dari yang hambatan skala kecil, menengah maupun tinggi. Oleh karena itu

dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut perusahaan harus menjalankan strategi yang cocok dan sesuai supaya target uang diinginkan tercapai secara maksimal (Kasmir, 2011).

Dari pendapat para Ahli di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan.

2.2.2 Jenis-jenis Strategi

Suminto (2002) menyatakan lima jenis strategi yaitu sebagai berikut:

a. Strategi penetrasi pasar

Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah konsumen baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lambat.

b. Strategi pengembangan produk

Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perusahaan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan selalu berusaha melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada konsumen. Perusahaan tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.

c. Strategi pengembangan pasar

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu untuk membawa produk kearah pasar baru dengan membuka atau mendirikan atau anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru. Manajemen menggunakan strategi ini bilamana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat.

d. Strategi intergrasi

Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan.

e. Strategi diversifikasi

Strategi diversifikasi baik konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi yang dimaksud disini adalah perusahaan memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perusahaan kepada kelompok konglomerat (korporat).

2.2.3 Manfaat Strategi

Sebuah strategi dibuat dalam sebuah organisasi tentu saja memiliki manfaat untuk organisasi tersebut, baik menyangkut tentang bagaimana organisasi dapat berjalan, dapat berkembang menunjukkan pertumbuhan ke arah yang positif, mampu bertahan bahkan mampu untuk menjadi sebuah sektor organisasi yang unggul dibandingkan organisasi lainnya. Menurut Dirgantoro (2012) manfaat strategi yaitu:

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
2. Untuk meningkatkan keuntungan organisasi walaupun kenaikan keuntungan organisasi bukan secara otomatis dengan menerapkan strategi.
3. Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
4. Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem.
5. Menggambarkan framework untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap aktivitas.
6. Meminimumkan pengaruh dan perubahan.
7. Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.
8. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang efektif.
9. Membantu perilaku yang lebih terintegrasi.

2.2.4 Manajemen Strategis

Manajemen strategis dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan teknik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategis organisasi. Menurut Yunus (2016) manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut David (2010) manajemen strategis adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Adapun menurut Pearce dan Robinson dalam Yunus (2016) manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, manajemen strategis adalah suatu perencanaan yang mencakup pengambilan keputusan, perumusan visi-misi, pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta evaluasi hasil pengimplementasian dari rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2 Teori Manajemen

2.2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan kegiatan mengendalikan, memimpin, mengatur dan mengusahakan sesuatu agar menjadi lebih baik. Salim (2002) menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses yang dapat membantu merumuskan kebijaksanaan dengan tujuan memberikan pengawasan pada semua sektor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Handyaningrat (2011) menjelaskan lebih lanjut manajemen sebagai suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota suatu organisasi atau sejenisnya dengan harapan mencapai tujuan yang diinginkan.

Terry dalam Hasibuan (2013) menjelaskan manajemen sebagai proses yang memiliki ciri khusus dimana terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakann dan pengendalian yang dilakukan dengan tujuan mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Handoko (2012) mendefinisikan manajemen sebagai tindakan suatu pekerjaan dengan berbagai individu untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Johnson dalam Choliq (2011) mendefinisikan manajemen sebagai proses menginterasikan

sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga mendapatkan *output* dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

2.2.2 Tujuan Manajemen

Manajemen dilakukan dengan tujuan efisiensi dengan mengoptimalkan potensi yang ada baik sumbe daya alam, sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat terhindar dari pemborosan waktu, tenaga maupun materi dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen dibutuhkan dalam suatu perusahaan dikarenakan tanpa adanya manajemen maka semua kegiatan usaha yang dijalankan akan sulit untuk mencapai tujuan. Menurut Usman (2006) tujuan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target perusahaan berdasarkan visi dan misi.
2. Menjaga keseimbangan tujuan yang saling bertentangan.
3. Mencapai efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Wijayanti (2008) menjelaskan tujuan manajemen akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat dalam suatu perusahaan. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan tujuan menentukan strategi, sarana dan

batasan tanggungjawab, target, pengukuran tugas dan rencana, standar kerja, ukuran penilaian, mengadakan pertemuan, pelaksanaan, melaksanakan penilaian, mengadakan *review* secara berkala dan melaksanakan tahapan berikutnya yang berlangsung secara terus menerus.

2.2.3 Indikator Fungsi Manajemen

Manajemen mempunyai empat fungsi utama dimana keempat fungsi tersebut merupakan hal yang sangat pokok bagi sebuah manajemen. Fungsi utama tersebut yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*) (Choliq, 2011). Berdasarkan empat fungsi utama tersebut dapat dilakukan tindak lanjut terhadap capaian yang diraih. Empat fungsi utama manajemen tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan berbagai asumsi mengenai masa yang akan datang dalam merumuskan aktifitas-aktifitas yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang dihasilkan (Purwanto, 2015). Handoko (2012) mengemukakan bahwa dalam kegiatan perencanaan, seorang manajer memutuskan apa saja yang harus dilakukan, kapan melakukan dan siapa yang melakukannya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan pemilihan

kegiatan dan memutuskan yang dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukan serta siapa yang melakukannya. Hal ini berarti bahwa sebelum seorang manajer sebuah perusahaan dapat mengarahkan dan mengawasi suatu kegiatan maka terlebih dahulu membuat rencana yang dapat memberikan arah dan tujuan perusahaan kedepan. Laksmi (2008) menjelaskan lebih lanjut dengan tujuan rencana sebagai berikut:

- a. Mengurangi ketidakpastian perubahan yang dapat terjadi pada waktu yang akan datang.
- b. Memutuskan perhatian kepada sasaran.
- c. Menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara efisien.
- d. Memudahkan pengawasan.

Handoko dalam Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan kegiatan perencanaan pada dasarnya dilalui dalam empat tahapan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- b. Merumuskan keadaan saat ini.
- c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan perencanaan memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a. Membantu manajer untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

- b. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan deskripsi operasi secara lebih rinci dan jelas.
- c. Membantu penempatan tanggungjawab lebih tepat.
- d. Memberikan metode pemberian perintah untuk beroperasi.
- e. Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai bagian organisasi.
- f. Membuat tujuan lebih spesifik, terperinci dan mudah untuk dipahami.
- g. Meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti.
- h. Efisiensi waktu, usaha dan dana.

Malayu dalam Karyoto (2016) menjelaskan bahwa fungsi perencanaan dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni peramalan, pembentukan tujuan, pemograman dan penjadwalan.

- a. Peramalan merupakan suatu kegiatan untuk menduga keadaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Dengan melakukan kegiatan peramalan ini, besarnya kerugian yang akan ditanggung akan dapat dikalkulasikan. Dalam hal ini manajer perusahaan akan bertugas mencari caranya atau melakukan tindakan apapun sehingga di masa yang akan datang organisasi tetap berjalan walaupun upah pekerja mengalami kenaikan.
- b. Pembentukan tujuan merupakan suatu kegiatan guna menentukan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan tahapan menentukan tujuan yang ingin dicapai kemudian menjelaskan variabel-variabel mewujudkan

tujuan. Tujuan dapat dicapai melalui beberapa unsur yang salah satunya bisa dipilih sebagai yang terbaik.

- c. Pemograman merupakan suatu kegiatan menyusun rencana kerja dengan tujuan yang sudah ditentukan. Rencana kerja dapat ditentukan dalam dua periode waktu yaitu waktu pendek dan waktu panjang. Tujuan yang ditentukan dalam waktu pendek dapat disebut tujuan jangka pendek begitupula sebaliknya.
- d. Penjadwalan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan jadwal pelaksanaan pekerjaan, kapan pekerjaan dapat dimulai dan kapan pekerjaan itu direncanakan dapat selesai. Dalam melakukan penjadwalan kerja, apa yang perlu diperhatikan adalah spesialisasi pekerjaan serta keterampilan pekerja
- e. Penganggaran adalah suatu kegiatan untuk menyusun besarnya sumber daya yang dibutuhkan guna menyelesaikan pekerjaan tertentu. Penganggaran sumber daya dilakukan sebelum pekerjaan-pekerjaan dimulai.

Amirullah dalam Kartoyo (2016) menjelaskan rencana dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu rencana strategi, rencana operasional, rencana sekali pakai dan rencana tetap.

- a. Rencana strategis merupakan rencana yang mencakup berbagai kegiatan yang diperlukan guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rencana strategis, perencana harus menentukan tujuan yang ingin dicapai.

untuk mewujudkannya, organisasi perlu menentukan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti menetapkan prosedur kerja dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pekerjaan.

- b. Rencana operasional merupakan rencana yang diterapkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Tanpa ada rencana operasional, rencana strategis tidak dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Rencana operasional penting untuk mewujudkan tujuan sehingga dalam menetapkan rencana strategis, para manajer diharapkan dapat memberikan alasan-alasan yang tepat dan rasional terhadap kegiatan-kegiatan yang ditentukan.
- c. Rencana sekali pakai merupakan rencana yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus dan tidak terprogram, contohnya menyelesaikan produk-produk pesanan, merencanakan renovasi bangunan, merencanakan produksi, merencanakan pendanaan, dan merencanakan perekrutan pekerja. Kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan rencana sekali pakai karena setelah kegiatan dapat di laksanakan, rencana yang di tentukan tidak digunakan lagi.
- d. Rencana tetap merupakan rencana yang digunakan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang bersifat kontinyu, seperti kegiatan untuk menentukan tujuan, prosedur kerja, kebijakan-kebijakan, dan peraturan-peraturan kerja lainnya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi pekerjaan kepada setiap kariawan. Handoko (2012) menjelaskan yang termasuk kedalam pengorganisasian (*organizing*) adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.
- c. Penugasan tanggungjawab tertentu dan kemudian.
- d. Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Hasibuan (2013) menjelaskan organisasi merupakan suatu sistem mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dimana didalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, koperatif dan dorongan-dorongan guna untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Beach (2011) menjelaskan organisasi sebagai suatu “Perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi, dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antar anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau bawahan”.

Beach (2011) menjelaskan organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Entitas sosial merujuk kepada organisasi sebagai suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.
- b. Secara sadar terkoordinasi merujuk kepada administrasi atau manajemen organisasi.
- c. Suatu batas relatif teridentifikasi menunjukkan adanya batas pemisah atau pembeda antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi.
- d. Berfungsi secara relatif berkesinambungan menunjukkan bahwa organisasi bukan kelompok orang-orang yang berinteraksi secara sementara, temporer, atau terputus-putus, melainkan berinteraksi secara reguler dan tetap dalam jangka waktu yang relatif lama.

Wursanto (2014) menjelaskan unsur-unsur yang dapat dilihat untuk mengukur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. *Man* (orang-orang) dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil.
- b. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membuat atau suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan

(*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan.

- d. Peralatan, terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya.
- e. Lingkungan (*environment*).
- f. Kekayaan alam.
- g. Kerangka mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan kegiatan pengorganisasian pada dasarnya melalui enam tahapan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai.
- b. Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu.
- c. Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis.
- d. Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik, serta lingkungan yang diperlukan.
- e. Menunjukkan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya.
- f. Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan.

Athoillah (2017) menjelaskan organisasi yang baik hendaknya memiliki ciri-ciri atau sifat sebagai berikut:

- a. Memiliki visi atau tujuan yang jelas.
- b. Setiap anggota memahami dan menerima visi tersebut.
- c. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran.
- d. Adanya kesatuan perintah yaitu bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung dari atasan tersebut, ia menerima perintah/bimbingan dan ia harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada atasannya.
- e. Adanya keseimbangan antara wewenang tanggung jawab masing-masing anggota.
- f. Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing sehingga tercipta kerja sama yang harmonis dan kooperatif.
- g. Pola organisasi hendaknya relatif permanen, dan struktur organisasi disusun sesederhana mungkin, sesuai dengan kebutuhan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian.
- h. Adanya jaminan keamanan dalam bekerja sehingga anggota tidak merasa gelisah karena takut dipecat atau ditindak dengan sewenang-wenang.
- i. Adanya gaji atau insentif yang setimpal dengan jasa/pekerjaan sehingga dapat menimbulkan gairah kerja.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan secara garis besar organisasi dibagi dalam dua macam yakni:

- a. Organisasi formal, yakni kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contohnya Perseoroan Terbatas (PT), Sekolah, Negara, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya.
- b. Organisasi Informal, yaitu kumpulan dari dua atau lebih yang terlibat pada aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya seperti arisan, belajar kelompok, dan lain sebagainya.

3. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Purwanto (2015) pelaksanaan merupakan situasi dimana membuat anggota organisasi mau bekerja sama dan ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Athoillah (2012) menjelaskan lebih lanjut pelaksanaan (*Actuating*) sebagai penempatan atau menempatkan semua anggota dari kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Terry (2006) menjelaskan tujuan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf.
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.

- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan kegiatan pelaksanaan pada dasarnya melalui tiga tahapan sebagai berikut:

- a. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi/dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik, tindakan ini juga disebut *motivating*.
- b. Pemberian bimbingan melalui tindakan/teladan. Tindakan ini disebut dengan *leading* yang meliputi beberapa tindakan seperti: pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pimpinan dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap, pengetahuan, dan keterampilan bawahan.
- c. Pengarahan (*directing*) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau intruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus di berikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

Athoillah (2017) menjelaskan kegiatan pelaksanaan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja.
- b. Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan.
- c. Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- d. Pengomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja.
- e. Pembinaan para pekerja.
- f. Peningkatan mutu dan kualitas kerja.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan fungsi pelaksanaan di dalam manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Memengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut.
- b. Menaklukkan daya tolak orang-orang.
- c. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik.
- d. Mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja.
- e. Menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat.

Feriyanto dan Triana (2015) adapun macam-macam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Orientasi, yaitu cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
- b. Perintah, yaitu permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
- c. Delegasi wewenang, yaitu permintaan yang lebih umum jika dibandingkan dengan pemberian perintah. Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses penentuan apa yang harus dicapai yang mencakup standar apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar yang ditentukan (Purwanto, 2015). Manullang (2012) menjelaskan tujuan pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus

memenuhi kriteria tertentu. Handoko (2012) menambahkan kriteria-kriteria utama tersebut mencakup pengawasan kegiatan yang benar, tepat waktu dan efisiensi biaya, tepat akurat dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan pengawasan pada dasarnya melalui lima tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap penetapan standar pelaksanaan, adalah sebagai sasaran, kouta, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
- b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
- c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.
- d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan kegiatan pengawasan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.

- b. Mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
- c. Menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
- d. Menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan.
- e. Memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja.
- f. Memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan *distress*, *restimulation* pribadi, *transferensi* atau *counter-transferensi* yang mungkin dibawa oleh pekerjaan.
- g. Merencanakan dan memanfaatkan sumberdaya pribadi dan profesional yang lebih baik.
- h. Menjadi pro-aktif bukan re-aktif.
- i. Memastikan kualitas pekerjaan.

Feriyanto dan Triana (2015) menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan memiliki beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan.
- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi.
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan.
- d. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar.

- e. Pengawasan harus luwes atau fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen yang baik ialah manajemen yang telah melaksanakan unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan.

2.2 Zakat Infak dan Sedekah

Zakat, Infak dan Sedekah sudah tidak asing lagi pada masyarakat umum dan perintah untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah telah diatur dan dijelaskan di Al-qur'an dan sunnah selain itu juga ada banyak sekali manfaatnya. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nishab yang telah ditentukan. Zakat berperan penting dalam upaya untuk membangun ekonomi dan mensejahterakan umat.

2.3.1 Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara terminology zakat merupakan kewajiban yang ditentukan Allah SWT atas harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dalam jumlah dan kalkulasi yang sudah ditentukan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Zakat merupakan perintah Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang mampu supaya memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat juga sering disebut dengan az-Zakah yang memiliki makna penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT, oleh karena itu Zakat sangat ditekankan di dalam Islam (Sabiq, 2013).

Sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda, zakat sudah disepakati memiliki posisi strategis dan menentukan baik dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari sudut pandang pembangunan dan kesejahteraan umat (Nawawi, 2010). Zakat dalam kitab-kitab hukum Islam diartikan sebagai suci, tumbuh dan berkembang. Jika dihubungkan harta dengan ajaran Islam maka harta yang dizakati tersebut akan tumbuh dan berkembang, bertambah, suci dan berkah (Daud, 2017).

Kemudian jika dilihat berdasarkan sudut pandang undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Manajemen Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Sholahuddin, 2011). Zakat dikatakan berkah karena dengan membayar zakat maka hartanya akan bertambah sehingga akan menjadikan harta tumbuh seperti tunas-tunas pada tumbuhan

atas karunia yang diberikan Allah SWT kepada muzaki (Kurnia, 2011).

Sedangkan Hafidhuddin mengungkapkan bahwa zakat bermakna memberi sebahagian harta dan pendapatan kepada orang islam yang tidak berkemampuan apabila cukup nisabnya (Hafidhuddin, 2012).

Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa mengabaikan penyangga-penyangga yang lain, sampai saat ini masih memerlukan perhatian serius. Bukan saja zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk melaksanakan zakat masih rendah. Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana sholat (Ayyub, 2014). Zakat wajib di ambil dari orang kaya yang beragama Islam dan kemudian dibagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang beragama Islam pula (Mansyur, 2015).

Mencermati pengertian zakat dapat dirumuskan unsur-unsurnya yang meliputi sebagai mana yang dikemukakan oleh Khaeriyah (2011), yaitu:

- a. Sebagai suatu kewajiban agama (Islam).
- b. Bersifat material. Dalam Islam dibedakan antara zakat fitri dan zakat harta. Zakat fitri diberikan kepada setiap jiwa yang beragama Islam dan seluruh lapisan umur

sebelum dilaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat harta, merupakan kewajiban yang bersifat material untuk seluruh pendapatan yang memenuhi syarat untuk setiap umat.

- c. Memiliki syarat tertentu. Syarat tertentu disini mencakup kepemilikan harta dalam satu tahun yang disebut dengan haul, jumlah harta dalam bentuk minimal yang disebut dengan nisab.
- d. Diberikan kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan mustahik. Mustahik sebagai kelompok penerima zakat harta hanya berjumlah delapan kelompok yang didasarkan kepada Al-Qur'an.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (*hablun minallah*) vertikal dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablun minannas*) horizontal. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*) (Kurnia, 2012). Selain bertujuan ibadah, pemungutan maupun penggunaan zakat bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam Islam. Secara umum, fungsi dari zakat adalah sebagai sarana jaminan sosial pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu memberantas kemiskinan. Selain itu, zakat juga mempunyai

peranan aktif dalam perekonomian sebab ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi (Nawawi, 2010).

Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua terutama yang lemah, Rasulullah telah memberikan contoh (*uswatun hasanah*) ketika beliau menjalankan roda pemerintahan di Madinah 14 abad yang lalu. Inti dari sistem perpajakan Rasul bahwa zakat sebagai instrumen sosial untuk menegakkan keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga.

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah SAW selaku kepala pemerintahan mencanangkan tarif zakat (*miqdar zakah*), objek zakat (*mal zakawi*), dan batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena zakat (*nisab*), ditetapkan dengan jelas, tegas dan berlaku untuk semua warga yang tergolong wajib zakat (*muzaki*) (Masdar, 2010). Secara garis besar, sistem zakat Rasulullah didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang strategis dan praktis antara lain sebagai berikut sebagaimana yang dikemukakan oleh Masdar (2010), yaitu:

- a. Berkaitan dengan fungsi zakat sebagai instrumen vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang hartanya mencapai nisab.
- b. Berkaitan dengan objek zakat pertama-tama Rasulullah SAW menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan harta. Harta atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut

zakat fitrah, sedangkan zakat atas kekayaan dikenal dengan zakat mal. Zakat mal ini dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Berdasarkan ketentuan ini, selanjutnya ditentukan aturan teknis yang lebih terperinci sesuai dengan kondisi material yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan.

- c. Dalam sistem zakat harus ditentukan tarif tertentu (*miqdar*) yang jelas dan berlaku umum. Tidak dibenarkan sekelompok masyarakat dengan alasan subjektif dikenakan tarif yang ringan sementara sekelompok masyarakat yang lain dikenakan tarif yang berat.

Mannan dalam Kurnia (2012) menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan tersebut harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Diantara hikmah zakat, tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moril maupun materi. Satu komunitas dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus menjadi benteng pengaman dalam ekonomi Islam dalam menjamin kelanjutan dan kestabilannya (Mustafa, 2012). Adapun hikmah zakat secara keseluruhan menurut Rasjid (2011), yaitu:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan diberikan kepadanya.

4. Guna menjaga kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta memberi manfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

2.3.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum tentang kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam al-Quran. Adapun beberapa landasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Baqarah [2]:40

.... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: Dan dirikan shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. al-Baqarah [2]:40).

Berdasarkan Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk memiliki makna shalatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian Allah SWT menunjukkan kepada para 'Ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam "tetaplah kalian dalam agama Muhammad karena Ia merupakan agama yang benar." (risalahmuslim.id).

Kemudian Tafsir Kemenag dijelaskan bahwa didalam ayat tersebut terdapat tiga macam perintah Allah yang ditujukan kepada Bani Israil dimana diantaranya ialah perintah untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia serta menyucikan hati karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin dan dengan zakat itu pula dilakukannya kerja sama saling membantu antar masyarakat (risalahmuslim.id).

2. At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (QS. at-Taubah [9]:60).

Berdasarkan Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (sesungguhnya zakat-zakat) yang diberikan (hanyalah untk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang

dapat mencukupi mereka, (pengurus-pengurus zakat) yaitu orang-orang yang bertugas menarik zakat dan kemudian membagikan, juru tulis dan yang mengumpulkannya. (para mualaf yang dibujuk hatinya) supaya mau memeluk agama Islam atau orang-orang yang semisal dengannya atau supaya mereka melindungi kaum mauslimin. Mualaf itu ada beberapa macam jenisnya dimana menurut pendapat Imam Syafi'i jenis mualaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang (zaman Imam Syafi'i) tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian dari harta zakat karena Islam sudah kuat. Berbeda dengan jenis mualaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut. (Untuk memerdekakan budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab. (Orang-orang yang berhutang) dengan syarat apabila hutang tersebut bukan untuk tujuan maksiat. (Untuk jalan Allah) yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah tapi tanpa ada yang membayarnya sekalipun mereka adalah orang yang berkecukupan. (Orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu orang-orang kehabisan bekal (risalahmuslim.id).

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka yang disebutkan diatas dan tidak boleh mencegah zakat dari sebagian golongan diantara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Kemudian selanjutnya imamlah yang mendistribusikan kepada golongan-golongan tersebut secara merata akan tetapi imam mempunyai hak dalam memprioritaskan golongan tertentu diatas golongan lainnya (risalahmuslim.id).

2.3.3 Definisi Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang mempunyai makna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Secara terminologi syariat, infak diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah dalam Islam. Infak dikeluarkan tanpa adanya nisab oleh setiap orang beriman baik yang mempunyai penghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit (Shihab, 2012).

Infak berdasarkan pemaknaan secara umum dapat diartikan sebagai *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan) yang dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu ada *infaq fi sabilillah* (infak di jalan Allah SWT) dan *infaq fi sabilis syaithan* (infak di jalan setan) (Shalehuddin, 2011). Infak merupakan sumbangan yang diberikan seorang pemimpin karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar. Infak yang sunnah di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya (Muhammad, 2015). Infak diartikan sebagai mengeluarkan harta di jalan Allah (Hasbiyallah, 2017).

Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011). Sedangkan menurut Gusfahmi

(2010) menjelaskan bahwa Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Menurut bahasa infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenai nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam perjalanan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infak. Dalam infak tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinjak, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya.

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada pula yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah

mendapatkannya. Kesenjangan itu perlu didekatkan dan sebagai salah satu caranya dengan infak. Menurut Hasan (2006) hikmah infak diantaranya:

1. Menyucikan harta Harta apapun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai pemilik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya.
2. Menyucikan jiwa si pemberi dari sifat kikir infak selain membersihkan harta juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil).
3. Membersihkan jiwa si penerima infak dari sifat dengki.
4. Membangun masyarakat yang lemah.

2.3.4 Dasar Hukum Infak

Dasar hukum tentang kewajiban menunaikan infak terdapat dalam al-Quran. Adapun beberapa landasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adz-Dzariyat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian (QS. adz-Dzariyat [51]:19).

Berdasarkan Tafsir Muyassar dijelaskan bahwa didalam harta merka terdapat hak orang yang wajib dan sunnah bagi orang yang membutuhkan yaitu orang yang meminta kepada orang lain dan

orang yang menahan meminta karena malu. Kemudian berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa setelah Allah SWT menyifati mereka sebagai orang-orang yang rajin mengerjakan shalat malam hari, lalu menyebutkan sifat terpuji mereka lainnya, yaitu bahwa mereka selalu membayar zakat, bersedekah dan bersilahturahmi. Untuk itu Allah berfirman “Dan pada harta mereka ada hak”. Yaitu bagian yang telah mereka pisahkan sengaja disiapkan untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta dan yang tidak mendapat bagian (risalahmuslim.id).

2. Ali-Imarn: [3]:134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS. Ali-Imran [3]:134).

Berdasarkan Tafsir Mishbah dijelaskan bahwa mereka merupakan orang-orang yang membelanjakan hartanya baik dalam keadaan cukup, kurang maupun tidak mampu demi mendapatkan ridha Allah SWT. Kemudian disamping itu juga menahan marah sehingga tidak sampai membalas terutama kepada orang yang berbuat tidak baik kepada mereka bahkan memaafkannya. Mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah akan selalu

memberikan pahala dan ridha-Nya kepada orang-orang yang seperti ini (risalahmuslim.id).

2.3.5 Definisi Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang memiliki makna membenaran. Secara terminologi sedekah merupakan pengeluaran atau mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai membenaran terhadap ajaran-ajaran Allah SWT (Hasbiyallah, 2017). Sedekah berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyakinan dan perbuatan. Zakat juga disebut sedekah karena salah satu tujuan dari zakat adalah mendekatkan diri pada Allah SWT sebagai implementasi dari keyakinan terhadap tuhan. Dengan demikian zakat merupakan sedekah wajib yang diwajibkan bagi orang muslim yang mempunyai harta satu nisab.

Sedekah akan menambah harta seseorang karena berkah, terhindar dari kerugian, digantikan dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat (Ath-Tharsyah, 2014). Sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan disunnahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Syafei, 2011). Sedekah merupakan sumbangan yang termotivasi secara sepenuhnya dari keinginan pribadi. Sedekah disunnahkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak satu nisab, dan Sedekah dikeluarkan harus sesuai kemampuan. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Sedekah adalah harta atau nonharta yang

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU No. 23 tahun 2011). Sedangkan menurut Iqbal (2008) Sedekah berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Sedekah adalah pemberian dari sebagian kekayaan secara ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT. Sedekah dapat bersifat wajib seperti zakat, atau sukarela seperti pemberian sedekah pada umumnya. Baik yang sukarela maupun wajib dalam alquran keduanya disebut sedekah. Jadi, setiap zakat juga berarti sedekah, namun hanya sedakah wajib yang disebut zakat

Sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Setiap bersedekah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk di puji atau memberi malu penerima sedekah itu. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Berdasarkan pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori Sedekah (Noor, 2013).

Beberapa hal yang dapat membatalkan Sedekah yaitu *al-man* (mengungkit-ungkit), *al-aza* (menyakiti) melakukan Sedekah, namun dengan Sedekah ia menyakiti orang yang menerimanya dan *ria* (memperlihatkan) memamerkan kepada orang lain bahwa ia bersedekah. Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahik al-zakah, atau

ashnaf, atau mustahik. Namun dalam hal sedekah, cakupan penerima sedekah lebih luas. Penerima sedekah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat. Dari segi hal yang disedekahkan, sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan (Dalimanthe, 2010).

2.3.6 Dasar Hukum Sedekah

Dasar hukum tentang kewajiban menunaikan sedekah terdapat dalam al-Quran. Adapun beberapa landasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. al-Baqarah [2]:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah lipat gandakan yang banyak. Dan Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu kembali (al-Baqarah [2]:245).

Berdasarkan Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa (Siapa yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya, menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi ‘fayudha’ifahu’(hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan dibalas amal perbuatanmu (risalahmuslim.id).

2.4. Penelitian Terkait

Persamaan penelitian ini terlihat pada objek kajian melihat zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan terlihat dimana kajian sebelumnya melihat dampak Covid-19, sedangkan kajian yang akan dilakukan khusus pada lembaga manajemen zakat. Subjek penelitian dilakukan pada orang yang berbeda begitu juga lokasi penelitian.

Indah Sari (2021) melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari manusia, finansial (sumber, alokasi dan kontrol dana), fisik, dan sistem nilai dan budaya organisasi. lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri dari ekonomi, politik, hukum, budaya, teknologi, dimensi internasional, dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khusus terdiri dari pemilik, muzaki dan donatur, lembaga sejenis, amil, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat amil. Kedua strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu menentukan segmen dan target muzaki, penyiapan sumber daya, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan pelayanan, menyediakan dana operasional untuk amil, dan menyediakan APD terhadap amil. Ketiga kendala pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu pembatasan untuk bertemu dengan muzaki dan donatur, dan tidak terlaksananya pelayanan dan pengumpulan zakat via conter zakat.

Persamaan penelitian ini terlihat pada objek kajian yakni melihat strategi pengumpulan Zakat dan menggunakan metode

kualitatif dengan memanfaatkan data wawancara. Adapun yang membedakan dengan kajian sebelumnya melihat strategi pengumpulan zakat, sedangkan kajian ini fokus pada kajian ekonomi dalam kebijakan fiskal terhadap manajemen zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal.

Irfandi (2021) melakukan penelitian dengan mengangkat judul *“Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam”*. Kajian ini menjelaskan bahwa takaful Ijtima'i atau social insurance adalah sebuah konsep yang mengidealkan kondisi dimana seseorang yang mengalami kesulitan tidak merasakan sendiri kesulitannya. Dalam konsep ini, 'kehadiran negara' saja tidak cukup untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga terutama yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini. Perlu adanya gotong royong untuk meringankan beban sesama warga, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi, khususnya berkaitan dengan masalah finansial-ekonomi dapat diatasi. Zakat merupakan instrumen yang ditawarkan Islam untuk merealisasikan konsep sosial insurance dalam kadar paling minimal, namun sangat dapat membantu meminimalisir beban atau kesulitan yang dirasakan di tengah pandemi ini.

Penelitian di atas memiliki persamaan, yakni sama-sama melihat kajian tentang zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga manajemen zakat dimasa Covid-19. Sedangkan perbedaannya ialah terlihat dari objek kajian penelitian ketiga ini fokus pendayagunaan

zakat dalam penanganan Covid-19 sedangkan peneliti melihat manajemen zakat itu sendiri.

Wulan Yulia Sandani (2021) melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*”. Kajian ini menjelaskan bahwa prosedur pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19, hanya saja terjadi beberapa perubahan dari masing-masing program yang ada pada bidang pendistribusian. Seperti, membagikan APD untuk amil yang bertugas ke lapangan, memberikan suplemen untuk pertahanan tubuh amil dan ketika penyaluran mustahik tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kendala yang terjadi selama pandemi Covid-19 tidak dapat mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak dan mempersingkat prosedur yang ada, contohnya tidak ada pembekalan yang di berikan kepada mustahik di saat pandemi Covid-19 ini.

Penelitian keempat ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama mengkaji tentang Lembaga zakat yang mengelola zakat masyarakat. Sedangkan perbedaanya dimana kajian sebelumnya fokus pada pendistribusian zakat, sedangkan kajian yang peneliti lakukan fokus pada manajemen mulai dari pengumpulan ZIS hingga penyaluran.

Amanda, dkk (2021) melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul “*Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi*

Covid-19”. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, umat muslim dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai cara, peran tersebut diharapkan dapat mengatasi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19, yakni keguncangan ekonomi serta bertambahnya angka kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya penanganan dari semua pihak untuk memulihkan guncangan tersebut. Zakat menjadi pilihan untuk menangani masyarakat yang terdampak virus ini, bahkan MUI mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 nomor 23 tentang pemanfaatan ketiga dana ZIS digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dana zakat dari muzaki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, dana tersebut disalurkan melalui tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, digunakan untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi ke masyarakat, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, memberikan bantuan sembako keluarga, *cash for work*, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh dan sektor keberlangsungan program eksisting. total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp 7.578.461.063.

Kajian ini sama-sama mengkaji dana zakat yang dikelola sebuah lembaga tingkat provinsi dan kota. Sedangkan perbedaan

dimana kajian sebelumnya fokus pada aspek pendayagunaan zakat masa pandemi Covid-19 sedangkan peneliti fokus pada aspek strategi manajemen ZIS di Lembaga Baitul Mal Aceh Barat. Untuk hasil lebih jelas, hasil penelitian terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian	Hasil
1	Putri Astuti (2021) Dampak Covid-19 Terhadap Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (Zis) Dalam Memberdayakan Anak Yatim (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)	Covid-19 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, hanya saja ada beberapa program yang dialihkan fungsinya. Seperti program kesling (kesehatan keliling) yang seharusnya dana yang digunakan untuk kegiatan kesehatan seperti pengecekan kesehatan adik-adik binaan dan pemberian vitamin serta gizi, kini semenjak adanya pandemi Covid-19 menjadi program infak beras sebanyak 5 kg untuk adik yatim dan dhuafa.
2	Puji Indah A Sari (2021) Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19	Ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari manusia, finansial (sumber, alokasi dan kontrol dana), fisik, dan sistem nilai dan budaya organisasi. lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian	Hasil
3	Irfandi (2021) Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam	Takaful Ijtima'i atau social insurance adalah sebuah konsep yang mengidealkan kondisi di mana seseorang yang mengalami kesulitan tidak merasakan sendiri kesulitannya. Dalam konsep ini, 'kehadiran negara' saja tidak cukup untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga terutama yang berkaitan dengan pandemi Covid19 ini.
4	Wulan Yulia Sandani (2021) Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19	Prosedur pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19, hanya saja terjadi beberapa perubahan dari masing-masing program yang ada pada bidang pendistribusian.
5	Amanda, dkk (2021) Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19	Pada masa pandemi Covid-19, indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, umat muslim dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai cara, peran tersebut diharapkan dapat mengatasi dampak yang diakibatkan oleh covid-19, yakni keguncangan ekonomi serta bertambahnya angka kemiskinan.

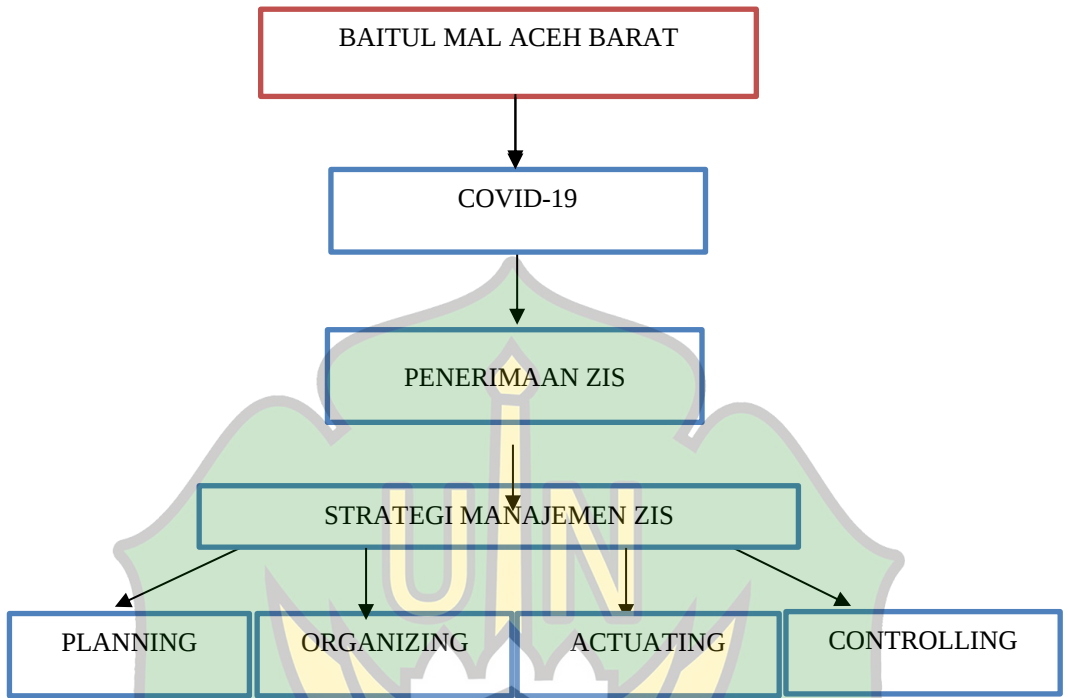
Sumber: Data Diolah (2021).

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pemikiran itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Kerangka pemikiran ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan prespektif terhadap masalah penelitian.

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdapat suatu instansi seperti Baitul Mal Aceh Barat yang sedang mengatur strategi manajemen dalam pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada masa Covid-19. Strategi manajemen yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat yaitu seperti, perencanaan (*planning*), organisasi (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Berikut kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan yaitu pada gambar ini .



Sumber: Choliq, 2011

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Usman, 2012).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuannya yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2013). Adapun dalam kajian ini peneliti mendeskripsikan hasil kajian terkait strategi manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa Covid-19.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi yang dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Fokus penelitian merupakan penekanan terhadap sudut pandang yang lebih luas dan lebih dalam (Gumilang, 2016). Fokus penelitian pada kajian ini lebih kepada bagaimana strategi manajemen dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana penulis melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh Barat yang beralamat di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlwan, Kabupaten Aceh Barat. Alasan peneliti melakukan penelitian di Baitul Mal Aceh Barat karena data pemasukan dan penyaluran dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat selama masa covid-19 semakin menurun daripada sebelum masa covid-19, oleh karena itu perlu dilihat manajemen yang dilakukan oleh pihak di Baitul Mal Aceh Barat.

3.4 Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk dapat menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk dapat menentukan instrumen penelitian dari masing-masing indikator. Operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Maktriiks Operasional Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Perencanaan (<i>planning</i>),	1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan (Feriyanto dan Triana, 2015)
2	Pengorganisasian (<i>organizing</i>),	1. Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai. 2. Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu. 3. Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis 4. Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak

Tabel 3.1-Lanjutan

		5. diselesaikan, sarana dan prasarana fisik, serta lingkungan yang diperlukan. 6. Menunjukkan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya. Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan. (Feriyanto dan Triana, 2015)
3	Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	1. Memberikan semangat motivasi, inspirasi, atau dorongan. 2. Pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. 3. Pengarahan (<i>directing</i>) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas (Feriyanto dan Triana, 2015)
4	Pengawasan (<i>controlling</i>).	1. Penetapan standar pelaksanaan 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar evaluasi 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. (Feriyanto dan Triana, 2015)

Sumber: Choliq (2011)

3.5 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan penelitian tetapi secara konkret menggambarkan dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah strategi manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat sebelum masa Covid-19 dan strategi manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa Covid-19.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2012). Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sample dengan menentukan kriteria pada sampel tersebut. Adapun kriteria subjek penelitian ialah: (1) pernah terlibat langsung dalam manajemen Zakat di Baitul Mal, (2) bagi masyarakat pernah mengetahui dan menerima zakat dari Baitul Mal.

3.6 Informan Penelitian

Informan merupakan sumber memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Fokus Penelitian
1	Kepala Baitul Mal	1 orang	Perencanaan (<i>planning</i>) Pengawasan (<i>controlling</i>)
2	Kepala Bagian Manajemen ZIS	1 orang	Pengorganisasian (<i>organizing</i>) Pelaksanaan (<i>actuating</i>)
Jumlah		2 orang	

Sumber: Peneliti, 2021.

3.7 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagaimana penjelasan di bawah ini.

3.7.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bugin, 2011). Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi.

3.7.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bugin, 2011). Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet yang berhubungan dengan strategi manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat sebelum dan pada masa Covid-19.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu:

3.8.1 Wawancara

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan

sebagai alat pengumpul data dengan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2013).

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari pimpinan dan karyawan Baitul Mal Aceh Barat. Wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terbuka. Koentjaraningrat (2012) mengatakan bahwa wawancara terbuka merupakan wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk berargumen dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak saja. Dalam proses wawancara yang peneliti lakukan termasuk menggunakan teknik wawancara terbuka. menurut Sugiyono (2014) merupakan sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

Supaya wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*. Berikut pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

No	Aspek	Pertanyaan
1	Perencanaan (<i>planning</i>),	1. Bagaimana Strategi Baitul Mal Aceh Barat menetapkan tujuan manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19? 2. Apa yang dilakukan Baitul Mal Aceh Barat dalam melakukan manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? 3. Bagaimana Baitul Mal Aceh Barat dalam melakukan indentifikasi peluang dan tantangan manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19? 4. Bagaimana Baitul Mal Aceh Barat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan manajemen ZIS masa pandemi Covid-19? 5. Bagaimana perencanaan dana zakat infak dan sedekah sebelum covid-19 dan di masa covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat?
2	Pengorganisasian (<i>organizing</i>),	1. Bagaimana Baitul Mal Aceh Barat mengetahui tujuan yang hendak dicapai dalam manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19? 2. Apa saja pekerjaan yang harus dioperasikan dalam manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? 3. Bagaimana Baitul Mal Aceh Barat melakukan klasifikasi aktivitas kesatuan yang praktis terkait manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? 4. Bagaimana Baitul Mal Aceh Barat

Tabel 3.3-Lanjutan

		5. dalam memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan dalam mengelola ZIS pada masa pandemi Covid-19? 6. Bagaimana ketersediaan tenaga sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat? 7. Bagaimana kerja sama yang dilakukan Baitul Mal Aceh Barat dalam mengelola dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? Bagaimana pengorganisasian dana zakat infak dan sedekah sebelum covid-19 dan di masa covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat?
3	Pelaksanaan (Actuating)	1. Bagaimana Baitul Mal Aceh Barat dalam memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dalam pengelolaan dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? 2. Apa saja motivasi dan inspirasi yang diberikan atasan kepada bawahan dalam pengelolaan dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? 3. Bagaimana pembekalan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan terkait manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? 4. Bagaimana kegunaan dana Zakat? 5. Bagaimana kegunaan dana Infak? 6. Bagaimana kegunaan dana Sedekah? 7. Kenapa penerimaan dana ZIS di baitul mal beda dengan jumlah penyalurannya? 8. Bagaimana pelaksanaan dana zakat infak dan sedekah sebelum covid-19 dan di masa covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat?

Tabel 3.3-Lanjutan

4	Pengawasan (<i>controlling</i>).	1. Apa yang menjadi standar dalam manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat masa pandemi Covid-19? 2. Bagaimana evaluasi atau penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat? 3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pembandingan Pelaksanaan dengan standar evaluasi dari kinerja manajemen ZIS masa Covid-19 di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19? 4. Apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap kekurangan manajemen ZIS masa pandemi Covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat? 5. Bagaimana pengawasan dana zakat infak dan sedekah sebelum covid-19 dan di masa covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat?
---	------------------------------------	--

3.8.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil Baitul Mal dan data jumlah zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh Barat sebelum dan dimasa Covid-19.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono (2014) mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Barat

Baitul Mal Aceh Barat berdiri atas Dasar Hukum berupa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. Baitul Mal Aceh Barat ini adalah lembaga keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Non Struktural. Dibentuknya Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah (Kantor Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Sebagaimana lembaga Baitul mal lainnya, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan peranannya juga diikat oleh visi dan misi. Adapun visi dan misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

VISI : Terwujudnya Lembaga Zakat yang Peduli, Amanah, Transparan, dan Terpercaya.			
MISI 1 : Meningkatkan kinerja Sekretariat Baitul Mal yang optimal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan SDM aparatur Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang professional dan terampil.	Tercapainya pelayanan administrasi yang maksimal kepada Badan Baitul Mal Kabupaten.	Meningkatkan SDM aparatur Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan kursus singkat kepada aparatur pelaksana.
MISI 2 : Meningkatkan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pengelolaan Zakat dan pengelolaan harta agama yang optimal.	Terlaksananya pengelolaan zakat dan harta agama yang maksimal.	Meningkatkan peran lembaga BMK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
MISI 3 : Meningkatkan pemahaman umat sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan zakat sebagai sumber pemberdayaan umat	Terlaksananya pengelolaan zakat sesuai dengan hukum syariah	Meningkatkan kesadaran umat dalam membayar zakat	Melakukan sosialisasi pengelolaan zakat kepada umat

Tabel 4.1- Lanjutan

MISI 4 : Meningkatkan peran lembaga ZIS dalam pemberdayaan umat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan lembaga BMK yang kuat dan aspiratif	Terlaksananya tugas dan fungsi BMK yang transparan, efektif dan efisien	Mengoptimalkan peran dan kinerja BMK	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga BMK

Sumber: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, 2021.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti memaparkan hasil temuan penelitian melalui wawancara dengan pimpinan dan karyawan Baitul Mal Aceh Barat, terkait strategi Baitul Mal Aceh Barat dalam pengelolaan ZIS pada masa Covid-19 yang menyangkut aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

4.2.1 Perencanaan Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19

Perencanaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada penelitian ini merupakan perencanaan yang disusun oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat mulai dari penyusunan program pengelolaan kegiatan dalam pengembangan tersebut. peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat tentang perencanaan tentang bagaimana perencanaan yang dilakukan pada masa covid-19 ini. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pihak Baitul Mal Aceh Barat dalam menetapkan tujuan manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19 yang pertama

di lakukan dalam penyusunan Perencanaan Pengelolaan ZIS yang akan di salurkan kepada Mustahik di bahas Dalam Rapat Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) sesuai senif dan selanjutnya ditetapkan Oleh Bupati Aceh Barat untuk sebagai Dasar Hukum Adaministrasi dalam melaksanakan Kegiatan Penyaluran ZIS (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal perencanaan dana ZIS yang pertama kali dilakukan Baitul Mal Aceh Barat ialah menetapkan tujuan dengan menyusun program pengelolaan ZIS di masa pandemi covid-19. Program yang dirumuskan dalam perencanaan tersebut dibahas dalam rapat internal lembaga serta dengan meminta piham Pemerintah Daerah Aceh Barat untuk mengeluarkan regulasi atau peraturan tentang penyaluran ZIS kepada mustahik. Menentukan sebuah manajemen perencanaan ZIS pada masa pandemi Covid-19 juga dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Barat yakni sebagai berikut:

“Dalam memutuskan manajemen ZIS pada masa pandemi tidak ada bedanya dengan perencanaan dan penyusunan Program ZIS sebelum pandemi dan tetap di laksanakan pengelolaan ZIS untuk memperoleh suatu tujuan dalam penyaluran kepada Mustahik wajib untuk di laksanakan dan akan di tetapkan suatu Keputusan Bupati Aceh Barat” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Keterangan tersebut sejalan/diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat yang menyatakan sebagai berikut:

“Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Program Unggulannya adalah Program Pelayanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan Penyaluran ZIS sesuai senif” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Baitul Mal Aceh Barat dalam perencanaan bukan hanya melakukan penyusunan pengelolaan dana ZIS melainkan juga meliputi hal lainnya seperti melakukan identifikasi segala peluang dan tantangan terkait manajemen ZIS pada masa pandemi covid-19 sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Barat sebagai berikut:

“Dalam aspek perencanaan ini kami juga mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dalam pengelolaan ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi kami selaku pengelola ZIS ada kemudahan dalam penerimaan ZIS karena penerimaan ZIS melalui Sistem Bank atau SP2D juga tidak perlu bertatap muka, dalam hambatan hampir tidak hambatannya karena di masa pandemi personil Baitul Mal bisa kerja dirumah dalam pengumpulan dan lain sebagainya hanya saja dalam penyalurannya kami mengatur strategi agar masyarakat tidak berkerumunan” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Perencanaan yang disusun Baitul Mal Aceh Barat bukan hanya sebatas sampai disitu saja, melainkan juga mengupayakan untuk melakukan pengembangan rencana dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan manajemen ZIS pada masa pandemi covid-19 sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Barat sebagai berikut:

“Dalam upaya melakukan perencanaan suatu kegiatan, selalu didasari kepada keputusan bersama melalui Rapat

DPS serta Personil Badan Pelaksana untuk menyusun dan melakukan pendataan kepada Mustahik serta dibantu perpanjangan tangan Baitul Mal yaitu Baitul Mal Gampong sehingga pihak Baitul Mal Gampong membentuk Tim nya sendiri untuk bisa dikembangkan baik melalui alat teknologi seperti Android dan lain sebagainya” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa pada bidang perencanaan Baitul Mal Aceh Barat juga dilakukan pengembangan terhadap rencana yang sudah dirmuskan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memaksimalkan pengelolaan dana ZIS dengan sebaik mungkin sehingga dapat diterima oleh mustahik dengan tepat sasaran/guna.

Perencanaan dana zakat infak dan sedekah yang direncanakan sebelum covid dan perencanaan di masa covid masih dinyatakan sama, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Barat sebagai berikut:

“Tentunya dalam perencanaan untuk dana ZIS tidak ada pengaruhnya yang signifikan di masa Covid karena dari segi PAD ZIS masih stabil jadi Perencanaannya Penyusunan Rencana Anggaran ZIS tetap sesuai hasil Rapat dan keputusan DPS yang sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut dengan merujuk kepada perencanaan yang sudah dilakukan, maka Baitul Mal Aceh Barat dalam melakukan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dimana pada

kegiatannya pihak Baitul Mal Aceh Barat terlebih dahulu menetapkan tujuan untuk merumuskan kondisi yang sedang terjadi, melakukan identifikasi segala peluang dan tantangan serta melakukan pengembangan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dari Baitul Mal Aceh Barat.

4.2.2 Pengorganisasian Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19

Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya dalam pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat setelah melakukan perencanaan. Pengorganisasian juga merupakan langkah penting dimana mencakup aspek tujuan, pekerjaan yang dilakukan, aktifitas manajemen, pemberian rumusan pelaksanaan dan melakukan peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan Baitul Mal Aceh Barat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pihak Baitul Mal Aceh Barat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui tujuan yang akan kita capai yang pertama melakukan evaluasi suatu kegiatan atau perencanaan ZIS yang akan dikelola atau disalurkan pada Mustahik di masa Pandemi serta mengontrol semua kegiatan baik melalui kinerja personil dan SDM yang ada pada Baitul Mal Aceh Barat” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang direncanakan oleh Baitul Mal Aceh Barat dilakukan

evaluasi untuk mengetahui permasalahan dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan manajemen dana ZIS sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian terkait dengan pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktifitas manajemen dana ZIS pada masa pandemic Covid-19 adalah sebagai berikut:

“Pertama melakukan beberapa hal untuk mengimbangi kapasitas SDM baik pengaturan pada jam kerja dilakukan shif sistem bergantian jam kerja, meningkatkan pengetahuan tim pada teknologi digital sistem daring dan lain sebagainya, serta membangun efisiensi baru melalui teknologi komunikasi dengan bawahan atau tim yang ada” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Baitul Mal Aceh Barat bukan hanya sebatas melakukan evaluasi terhadap pekerjaan pada bagian pengorganisasian, tetapi juga meliputi penjelasan aktifitas dalam kesatuan yang praktis terkait dengan manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19 seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat, yakni sebagai berikut:

“Penentuan Kriteria Pelaksanaan ZIS, penggalan sumber ZIS, pengawasan ZIS, dan penyaluran ZIS sesuai senif yang telah di sepakati hasil musyawarah Dewan Pertimbangan Syariah sampai akhir ditetapkan suatu keputusan Pimpinan” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Baitul Mal Aceh Barat pada bagian pengorganisasian juga memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan dalam pengelolaan dana ZIS pada masa

pandemic Covid-19 sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS sebagai berikut:

“Selama krisis atau masa pandemi mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan bisa membentuk suatu jaringan satuan tugas masing-masing bidang dan seksi melakukan respon di luar operasi normal, dengan penyesuaian terhadap aktivitas sehari-hari dalam pengelolaan ZIS sehingga kewajiban dan tugas dapat terselesaikan dengan baik” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada bagian pengorganisasian juga dilakukan penentuan tugas dan wewenang kepada setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan ketersediaan SDM yang menguasai bidang keahlian manajemen ZIS di Baitul Mal Aceh Barat itu sendiri.

Kemudian terkait dengan hal ini, salah satu pengurus Baitul Mal Aceh Barat mengemukakan sebagai berikut:

“Secara umum untuk ketersediaan SDM yang ada pada Baitul Mal Aceh Barat, yang menguasai keahlian manajemen ZIS memang masih kurang, secara teknis kami di Baitul Mal Aceh Barat juga ada tenaga ahli unsur dari ulama, Akademisi/Praktisi Ekonomi Islam dan Pemerintah yang mengawasi serta memberi arahan terkait pengelolaan ZIS sesuai ketentuan Agama” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021.).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat memiliki

struktur kepengurusan yang memiliki fungsi dan tugas tersendiri, sebagaimana keterangan berikut ini.

1. Kepala Baitul Mal
2. Kepala Sekretariat
3. Sub Bag Umum Perencanaan Dan Publikasi
4. Sub Bag Keuangan Dan Pelaporan
5. Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat membawahi 2 seksi:
 - a. Seksi Pendayagunaan
 - b. Seksi Pendistribusian
6. Bagian Pengumpulan dan Perwalian membawahi 2 seksi:
 - a. Seksi Penerimaan dan Pelaporan
 - b. Seksi Perwalian dan Harta Agama
7. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan membawahi 2 seksi :
 - a. Seksi Sosialisasi
 - b. Seksi Pengembangan

Kepala Baitul Mal mempunyai tugas :

1. Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai institusi Islam dalam pengelolaan harta agama dan zakat serta pemberdayaan sesuai dengan hukum Islam.
2. Menyiapkan kebijakan teknis pengumpulan harta agama dan zakat serta pendistribusiannya.
3. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat

4. Meningkatkan peran kelembagaan dalam upaya membangun umat Islam.
5. Membantu Bupati dibidang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
6. Melakukan konsultasi dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi zakat sebagai PAD.
7. Melakukan koordinasi dengan Dinas,Badan Kantor, Instansi TNI dan Polri, Lembaga Pendidikan, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat;
8. Menyusun laporan operasional Baitul Mal sebagai pertanggungjawaban publik.

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi penyusunan program pengelolaan urusan umum, perlengkapan, karyawan/amil serta pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Baitul Mal, Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Menyelenggarakan administrasi sesuai dengan ketentuan manajemen dan peraturan yang berlaku.
2. Mengkoordinir tugas kepala sub bagian dan bendahara sesuai dengan kebijakan/petunjuk Kepala Sekretariat Baitul Mal sejalan dengan Visi dan Misi Baitul Mal.

3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.
4. Membantu kepala dalam bidang tugasnya.
5. Mengurus keperluan administrasi Baitul Mal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun rancangan anggaran tahunan pengelolaan harta agama dan zakat sesuai kebutuhan serta membuat laporan secara periodik pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun kewenangan yang diberikan kepada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, antara lain adalah:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
3. Menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (MRKUA).
4. Melakukan koordinasi Penyusunan Rencana Kerja SKPK (Renja SKPK).
5. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran.
6. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran.

7. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat kabupaten melalui Tim Anggaran.

Sub bagian Umum Perencanaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan, evaluasi serta mengkoordinir kegiatan pada Subbagian Umum Perencanaan dan Publikasi. Subbagian Umum Perencanaan dan Publikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja Sub. Bagian Umum Perencanaan dan Publikasi.
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Baitul Mal Kabupaten.
3. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan.
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
5. Melaksanakan fasilitas rapat anggota Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Publikasi.
7. Memfasilitasi penyusunan Renstra, RKT dan Tapkin dilingkup Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
8. Menyiapkan bahan koordinasi, publikasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan, tata usaha keuangan, evaluasi serta mengkoordinir kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Pelaporan. Subbagian Keuangan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat.
2. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang keuangan dan program sekretariat.
3. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
4. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
5. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

7. Menyiapkan Surat Perintah Membayar di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
8. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
9. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas melakukan pendistribusian dan pemberdayaan zakat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam serta membuat laporan menurut peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bagian Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pendataan lembaga atau bagian penerimaan harta agama dan mustahik.
2. Pendistribusian harta agama dan zakat.
3. Penyelenggaraan administrasi pendistribusian harta agama dan zakat.
4. Penyusunan program operasional pembinaan penerima dan mustahik.

5. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta agama.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Baitul Mal.

Bagian Pendayagunaan mempunyai tugas untuk melakukan pendayagunaan zakat sesuai dengan peruntukannya dan menyusun administrasi pendayagunaan zakat. Seksi Pendistribusian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi mustahik dan menyalurkan menurut masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dan membuat pelaporan secara berkala. Bagian Pengumpulan dan Perwalian mempunyai tugas memfasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Pengumpulan dan Perwalian Zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan advokasi hukum.
2. Pelaksanaan pendataan harta agama yang diserahkan pada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan syariat Islam.
3. Pelaksanaan pembuatan sertifikat terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan pengamanan harta agama.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara periodik.

6. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan dan perwalian.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Baitul Mal.

Bagian Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pembukuan penerimaan zakat, wakaf dan harta agama dan menyusun laporan penerimaan zakat secara berkala. Seksi Perwalian dan Harta Agama mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pencatatan harta agama untuk masing-masing jenis dan menerbitkan sertifikat harta agama untuk barang-barang tidak bergerak sesuai peruntukannya. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban mengeluarkan zakat serta menjalin kerjasama antar ulama, umara, muzaki dan mustahik untuk pengembangan harta agama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan zakat dan harta agama.
4. Pelaksanaan kerja sama antara ulama dan umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
6. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang sosialisasi zakat dan harta agama
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Baitul Mal.

Bagian sosialisasi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan membuat umat mengeluarkan infak dan sedekah. Seksi pengembangan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap mustahik dalam rangka pemanfaatan harta agama dan zakat. (Kantor Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Berbagai unsur pelaksanaan Baitul Mal Aceh Barat dalam mengelola ZIS pada masa pandemi Covid-19 tentu tidak lepas dari adanya kerja sama satu sama lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Dalam pengelolaan ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi tetap saling Kerjasama yang baik dan membentuk tim yang baik dalam penerimaan ZIS secara langsung, Pendataan sampai pada tahap penyaluran ZIS ke Kecamatan-kecamatan hingga sampai ke Desa’ (Wawancara: dengan Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana ZIS masa pandemi Covid 19 melibatkan berbagai unsur Baitul Mal Aceh Barat mulai dari kepala Baitul Mal Aceh Barat dan kepala bagian pengelolaan.

Pengorganisasian dalam pengelolaan dana ZIS sebelum dan masa pandemi Covid 19 berbeda sedikit akan tetapi tidak mengalami perubahan yang besar , sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“pengorganisasian dalam pengelolaan dana ZIS pada masa pandemi dan sebelum pandemi berubah sedikit pada masa sebelum pandemi kegiatan pembagian atau pengelompokan kerja dilakukan di jam kerja normal akan tetapi pada masa pandemi pengaturan jam kerja karyawan pada baitul mal dibatasi dan dilakukan shif sistem pergantian jam kerja dan juga baitul mal lebih meningkatkan pengetahuan pada karyawan tentang bagaimana sistem bekerja dengan teknologi Digital Sistem daring dan sebagainya. (Wawancara: dengan Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Berdasarkan uraian diatas terkait aspek pengorganisasian di atas, maka jika merujuk pada aspek pengorganisasian itu sendiri, maka dalam pengelolaan dana ZIS oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai, dimana dalam kegiatannya pihak Baitul Mal Aceh Barat dapat mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai, mendeskripsikan pekerjaan yang harus dioperasikan, mengadakan klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis, memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik, serta lingkungan yang diperlukan, menunjukkan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya dan mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada karyawan Baitul Mal Aceh Barat.

4.2.3 Pelaksanaan Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19

Setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian, maka unsur terpenting dalam strategi manajemen ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat ialah pelaksanaan ialah yang juga melibatkan seluruh elemen Baitul Mal Aceh Barat, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Seorang pimpinan dalam manajemen lembaga tentu pula memiliki peran penting bagi karyawannya, salah satunya dengan pemberian semangat dari atasan ke bawahan, seperti yang disampaikan oleh selaku Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat yakni sebagai berikut:

“Selain meningkatkan Kerjasama Tim di antara nya, mendengarkan dan menghargai ide-ide Staf atau Bawahan tentang pengelolaan ZIS, memelihara hubungan sosial yang baik, membantu merencanakan karier bawahan, memberi insentif atau motivasi yang adil, membuat suasana kerja yang positif aman nyaman dan juga menyenangkan atau humoris, menjelaskan peran bawahan, memberi contoh sikap perilaku yang baik, memberi perhatian serta juga berwibawa namun tidak kaku dalam mengambil suatu keputusan” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Bukan hanya sebatas memberikan semangat sebagai atasan, juga tidak terlepas dari adanya bimbingan serta teladan kepada bawahan, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Bimbingan atasan pada bawahan dalam mengelola ZIS tentunya harus mengikuti peraturan-peraturan tentang pengelolaan ZIS serta tidak melanggar/melenceng dari hukum syariah dan agama yang telah di tentukan baik dari Pemerintah. Melakukan koordinasi berjenjang hingga sampai pada yang bawah serta transparan dan akuntabilitas. mendukung bawahan untuk berkembang, berlaku adil dan mengajarkan ilmu pada bawahan yang bisa dan mudah di cerna” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Setelah adanya semangat, bimbingan dan teladan yang baik, manajemen ZIS di Baitul Mal Aceh Barat juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pengarahan yang dilakukan oleh pihak atasan dalam manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19, seperti keterangan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Memberikan arahan sesuai struktur pada bawahan tingkat atas menengah hingga ke bawah, Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Jelas, mudah dimengerti. Pesan dan instruksi yang diberikan: harus sampai. Bisa diterima dengan baik. Supaya bisa dijalankan dengan baik juga dalam pengelolaan ZIS baik arahan secara langsung maupun dengan media telekomunikasi” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Bentuk pelaksanaan manajemen ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19 tersebut tidak lain ialah dengan tujuan pencapaian target dalam pemasukan zakat. Hal seperti ini dilakukan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada data pemasukan zakat pada Baitul Mal Aceh Barat tahun 2013–2020.

1. Pada tahun 2013 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 6.850.000.000,-
2. Pada tahun 2014 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 6.900.000.000,-
3. Pada tahun 2015 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 6.950.000.000,-
4. Pada tahun 2016 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 7.000.000.000,-
5. Pada tahun 2017 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 7.050.000.000,-
6. Pada tahun 2018 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 14.070.500.000,-
7. Pada tahun 2019 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 15.000.000.000,-
8. Pada tahun 2020 pemasukan zakat ditargetkan sejumlah Rp 15.500.000.000,-

Dana Zakat, Infak dan Sedekah digunakan untuk kemaslahatan masyarakat di Aceh Barat melalui pengelolaan ZIS oleh Baitul Mal Aceh Barat. Dana Zakat, Infak dan Sedekah digunakan secara berbeda-beda, seperti keterangan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Dana Zakat di Baitul mal Aceh Barat sesuai Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Keputusan Bupati Aceh Barat yang telah menjadi Rencana Kerja Anggaran Dana Zakat di antaranya Untuk Senif Fakir Miskin yaitu Bantuan Konsumtif Fakir Uzur,Fakir Miskin, bantuan Modal

Usaha Miskin, Bantuan Santri Miskin, Amil Pengelola Dana ZIS, bantuan Musafir, Bantuan Mualaf dan Gharim. Sedangkan Infaq sesuai dalam Rencana Anggaran Dana ZIS Penerimaan tahun 2020 penyaluran tahun 2021 pada dana Infaq di gunakan seperti yang telah di tetapkan DPS di antaranya Bantuan Sosial Hari Besar Islam, Bantuan anak Yatim, Bantuan Guru Pembantu pesantren, bantuan Guru Hafis dan santri Hafis, Biaya Tanggap Darurat Bencana, biaya pendataan verifikasi dan Penyaluran ZIS serta Bantuan social Keagamaan lainnya. Dana Shadaqah di gabung pada dana infaq karena sangat sedikit dan di gunakan Bantuan sosial Keagamaan lainnya” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendaayagunaan ZIS, 2021).

Penerimaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) haruslah tepat dilakukan atau dilaksanakan. Dalam penerimaan ZIS baik lembaga maupun perorangan bagian pelaksana pengumpulan bertanggungjawab untuk menerima setoran kas dari muzakki. Begitu juga dalam penyaluran ZIS harus terlaksana dengan baik dan benar. Namun dana penerimaan ZIS dan penyalurannya memiliki jumlah yang berbeda, seperti keterangan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Penerimaan dana ZIS di baitul mal beda dengan jumlah penyalurannya, karena data penerimaan Pendapatan ZIS di Kabupaten Aceh Barat melalui Bank yang telah di Tetapkan Oleh Bupati pada Bank Penampungan Baitul Mal dan menjadi PAD tercatat pada Sistem Akuntansi dan pendapatan Daerah sistemnya Penerimaan di tahun sebelumnya 2020 penyaluran di tahun sesudahnya tahun 2021. Karena di buat perencanaan dahulu untuk menjadi target PAD. Untuk Penyaluran kalau seperti senif Fakir, Miskin tersalurkan semua tak terkecuali pada Senif-

senif lain yang tidak habis di salurkan salah satunya Senif Amil, Ibnu Sabil Mualaf, Gharimin dan lainnya”. (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana ZIS sebelum dan masa pandemi Covid 19 masih tetap sama, sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Pelaksanaan pengelolaan ZIS sebelum covid-19 dan selama Covid-19 tetap sama seperti biasa karena dalam pelaksanaan dana ZIS tidak ada pengaruhnya dengan Covid dan mengikuti aturan Pemerintah Seperti Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara pengelolaan Zakat dan sesuai dengan Hukum Syariah, hanya saja teknik pelaksanaan penyaluran saja di ubah agar penyaluran tidak berkeremunan untuk menerima bantuan dari dana tersebut dan sebagian kegiatan melalui via transfer bank” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Dari uraian terkait aspek pelaksanaan di atas, maka jika merujuk pada aspek pelaksanaan itu sendiri, maka dalam pengelolaan dana ZIS oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai. Di mana pihak Baitul Mal telah memberikan semangat motivasi, inspirasi, atau dorongan. Selain itu juga diadakan pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan serta pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas kepada pihak pengelola ZIS.

4.2.4 Pengawasan Dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19

Pengawasan juga merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19. Mulai dari standar pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut dari manajemen ZIS itu sendiri. Adapun yang menjadi standar dalam manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat masa pandemi Covid-19, menurut ungkapan Kepala Baitul Mal Aceh Barat yakni sebagai berikut:

“Secara umum dalam pengawasan dana ZIS seluruh kegiatan dan pelaksanaan harus sesuai dengan aturan syariat Islam, seperti mengawasi pengumpulan zakat pendataan Mustahik hingga sampai penyaluran zakat pada mustahik sampai pada tingkat kecamatan dan gampong-gampong, mengawasi laporan bulanan pertanggungjawaban serta laporan akhir tahun” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Tercapai atau tidaknya sebuah standar pengelolaan ZIS pada masa pandemi Covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat tentu dibutuhkan juga yang namanya evaluasi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Evaluasi dilakukan pada awal kegiatan dengan tujuan untuk menentukan kesiapan pelaksanaan kegiatan, penilaian atau pengukuran waktu yang dilaksanakan hasil yang di capai dapat dilakukan secara rutin perbulan, semester hingga tahunan sesuai kebutuhan yang diperlukan, melihat hasil kegiatan dari awal sampai akhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Setelah evaluasi diketahui aspek kekuarangannya, maka diadakan pengawasan lebih optimal. Pada Baitul Mal Aceh Barat pengawasan yang dilakukan dalam bentuk perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi dari kinerja manajemen ZIS masa Covid-19 di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Menetapkan Standar ZIS Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, Mengukur Kinerja Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan, Memperbaiki Penyimpangan Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Perbandingan pelaksanaan kegiatan ZIS dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. Pengambilan tindakan koreksi Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam manajemen pengelolaan ZIS” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Diadakannya evaluasi dan pengawasan dalam mengelola ZIS pada masa pandemi Covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat ini tentu bertujuan agar adanya tindak lanjut, seperti keterangan yang disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh Barat sebagai berikut:

“Tindak lanjut yang dilakukan terhadap kekurangan manajemen ZIS masa pandemi Covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat Tentunya akan mengevaluasi kembali baik dari sistem pengelolaan manajemen ZIS, serta sistem laporan manajemen keuangan, penyusunan dan perencanaan yang jelas hingga mengevaluasi kinerja dan sumber daya manusia

yang professional” (Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat, 2021).

Pengawasan dalam pengelolaan dana ZIS sebelum dan masa pandemi Covid 19 tetap masih sama, sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat bahwa:

“Pengawasan zis di baitul mal aceh barat sebelum covid-19 dan semasa covid-19 masih sama, untuk pengawasan pengelolaan dana ZIS dalam hal ini tetap ada Pengawasan dari Pemerintah seperti Inspektorat, BPK dan juga pada Dewan Pertimbangan Syariah Kabupaten serta LSM lainnya” (Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, 2021).

Berdasarkan uraian terkait aspek pengawasan di atas, maka jika merujuk pada aspek pengawasan itu sendiri, maka dalam pengelolaan dana ZIS oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai. Dimana pihak Baitul Mal telah menetapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, adanya pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, serta adanya pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengelolaan ZIS di Baitul Mal Aceh.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa strategi manajemen dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19 mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

4.3.1 Perencanaan

Pada bidang perencanaan, pengelolaan dan Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada Baitul Mal Aceh sudah dijalankan sesuai dengan kaidah unsur perencanaan itu sendiri dimana pada Baitul Mal Aceh Barat dalam kegiatan tersebut terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan rapat dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk merumuskan keadaan pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil rumusan tersebut disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan perencanaan dan penyusunan program ZIS yang dilakukan pada masa sebelum dan sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19 pada Baitul Mal Aceh Barat. Baitul Mal Aceh Barat mengidentifikasi segala peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam manajemen dana ZIS dan menetapkan penyaluran ZIS melalui intermediasi perbankan sehingga tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan mustahik. Selain itu Baitul Mal Aceh Barat juga mengembangkan rencana dengan membuat suatu keputusan bersama melalui rapat dengan DPS serta personil Badan Pelaksana dan menyusun serta melakukan pendataan mustahik yang dibantu dengan pihak Baitul Mal Gampong yang membentuk tim khususnya sendiri untuk mencapai tujuan dari Baitul Mal Aceh Barat.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andira (2021) yang menyebutkan pengelolaan dana pada Baitul Mal khususnya pada bidang perencanaan sesuai dengan kaidah

perencanaan dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai serta melakukan serangkaian rapat/diskusi dengan pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk merumuskan keadaan pada masa pandemi Covid-19 dan rencana yang hendak dilaksanakan.

4.3.2 Pengorganisasian

Baitul Mal Aceh Barat dilihat dari aspek pengorganisasian manajemen dana ZIS sudah dilakukan sesuai dengan kaidah pengorganisasian dalam sebuah manajemen. Pengorganisasian dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat dilakukan dengan memberikan arahan kepada karyawan dalam bentuk pemberitahuan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan evaluasi atas kegiatan pengelolaan dana ZIS yang akan dikelola atau didistribusikan kepada mustahik pada masa pandemi Covid-19 dan mengontrol semua kegiatan melalui kinerja SDM yang ada di Baitul Mal Aceh Barat. Selanjutnya membekali karyawan dengan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan sehingga meningkatkan kapasitas karyawan tersebut. Kemudian memberlakukan sistem *shift* atau pergantian kerja dan meningkat pengetahuan tentang teknologi digital/sistem daring, pembagian aktifitas dengan menentukan kriteria pelaksana ZIS dan penggalan sumber ZIS serta pengawasan penyaluran ZIS sesuai senif yang sudah disepakati berdasarkan hasil musyawarah dengan DPS serta memberikan kewajiban yang hendak diselesaikan dengan membentuk jaringan masing-masing bidang diluar operasi normal

dengan penyesuaian aktifitas harian dalam pengelolaan dana ZIS. Terakhir Baitul Mal Aceh Barat melakukan kerjasama dengan membentuk tim dalam penerimaan ZIS secara langsung dari pendataan sampai dengan tahap penyaluran.

Baitul Mal Aceh barat juga mempunyai bagian organisasi yang lengkap mulai dari ketua baitul mal, ketua bagian di berbagai bidang sampai anggota-anggotanya. Pengorganisasian dalam manajemen dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat digunakan untuk mengorganisasikan kinerja Baitul Mal Aceh Barat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulinartati et al (2021) yang menyatakan pengorganisasian dalam manajemen dana zakat dilakukan dengan memberikan arahan kepada karyawan dalam bentuk pemberitahuan tujuan yang ingin diraih dan melakukan evaluasi dan pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19.

4.3.3 Pelaksanaan

Strategi manajemen dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat dalam pelaksanaan juga sudah sesuai dengan aspek pelaksanaan pada unsur manajemen itu sendiri. Pada bagian pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal ialah melakukan perhimpunan, pengelolaan serta menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Pada aspek pelaksanaan manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat melibatkan peran pemimpin dalam mendorong petugas zakat agar mereka lebih semangat dan

sebenarnya dalam bekerja. Seorang pemimpin juga selalu mendapat masukan-masukan yang sangat bagus, sehingga hal itu digunakan untuk menjalankan kegiatan dalam pengelolaan zakat ini. Sehingga secara bersamaan hal ini menimbulkan efek yang luar biasa bagi para petugas zakat itu sendiri, yakni mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas mereka sebagai petugas zakat. Dan dalam hal ini sebagai pimpinan juga bukan hanya tinggal diam namun ikut berpartisipasi dalam menjalankan setiap ide dengan cara terus memantau dan mengarahkan kinerja mereka.

Strategi manajemen ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat dalam pelaksanaannya juga melibatkan seluruh elemen Baitul Mal Aceh Barat, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Seorang pimpinan dalam manajemen lembaga tentu pula memiliki peran penting bagi karyawannya, salah satunya dengan pemberian semangat dari atasan ke bawahan.

Bentuk pelaksanaan strategi manajemen dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat ialah tersalurnya dana zakat setiap tahunnya seperti terlihat pada data pemasukan zakat pada Baitul Mal Aceh Barat tahun 2016–2020 yang terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 penyaluran ZIS mencapai Rp 11.876.619.100 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 pemasukan zakat sudah mencapai Rp 12.358.535.543.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andira (2021) yang menyebutkan manajemen dana zakat khususnya pada bagian pelaksanaan melakukan perhimpunan,

pengelolaan serta menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Kemudian lebih dari itu juga melibatkan peran pemimpin dalam mendorong petugas zakat agar mereka lebih semangat dan sungguh-sungguh dalam bekerja.

4.3.4 Pengawasan

Strategi manajemen dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat masa pandemi Covid-19 juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pengawasan. Selama ini pengawasan pada manajemen dana ZIS oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai karena sudah mengikuti unsur pengawasan dalam sebuah manajemen yang baik, di antaranya menetapkan standar pelaksanaan dana ZIS, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, adanya pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, serta adanya pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengelolaan ZIS di Baitul Mal Aceh Barat.

Dalam pengawasan ini peran pimpinan sangat besar sehingga petugas sangat hati-hati dalam setiap pekerjaannya. Karena apabila terjadi kesalahan maka itu akan langsung mendapatkan teguran dari pimpinan langsung. Sehingga tidak ada beban yang cukup berat yang harus petugas pikul mengingat bahwa mereka selalu melaksanakan pekerjaannya berdasarkan jiwa tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, maka harus dilaksanakan.

Pihak Baitul Mal telah menetapkan standar pelaksanaan sesuai dengan aturan syariah seperti mengawasi pengumpulan

zakat pendataan mustahik hingga sampai penyaluran zakat pada mustahik hingga ke kecamatan dan desa-desa dan mengawasi laporan bulanan dan akhir tahun, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan menentukan kesiapan pelaksanaan dan penilaian yang dilaksanakan secara rutin perbulan hingga tahunan, serta adanya pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengelolaan ZIS di Baitul Mal Aceh Barat.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andira (2021) yang menyebutkan manajemen dana zakat khususnya pada bagian pengawasan yang sudah sesuai standar pengawasan yang baik dimana menetapkan standar pelaksanaan dana Zakat, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dan membandingkan pelaksanaan dengan standar evaluasi serta koreksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai, dimana dalam kegiatannya terlebih dahulu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan yang akan dilaksanakan, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan serta mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan dari Baitul Mal tersebut.
2. Pengorganisasian pengelolaan dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai, dimana setiap karyawan terlebih dahulu mengetahui tujuan yang hendak dicapai, membekali karyawan terkait pekerjaan yang harus dilakukan, pembagian aktivitas, memberikan kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta mengutamakan karyawan yang memiliki kompetensi dalam menguasai bidang keahliannya.

3. Pelaksanaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai, dimana pihak Baitul Mal telah memberikan semangat motivasi, inspirasi, atau dorongan. Selain itu juga diadakan pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan serta pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas kepada pihak pengelola ZIS.
4. Pengawasan pelaksanaan dana ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat sudah sesuai, dimana pihak Baitul Mal telah menetapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, adanya pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, serta adanya pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengelolaan ZIS di Baitul Mal Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan serta dengan mempertimbangkan hasil yang sudah didapatkan, peneliti mempertimbangkan untuk memberikan saran kepada pihak Baitul Mal Aceh Barat sebagai bahan masukan sehingga dapat menjadi pertimbangan Baitul Mal Aceh Barat untuk memaksimalkan pengelolaan dana ZIS pada masa pandemi Covid-19. Adapun beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

Baitul Mal Aceh Barat diharapkan dapat mempertahankan kemampuan manajerial yang sudah diterapkan sekarang. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan

menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dana Zakat infak Sedekah (ZIS) yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah pengelolaan. Kemudian disamping itu, menurut peneliti, Baitul Mal Aceh Barat diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM pada bidang online/daring karena pada masa pandemi Covid-19 hal ini sangat dibutuhkan mengingat kegiatan tatap muka langsung sudah pasti dibatasi sesuai protokol kesehatan yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, Titania Mukti, (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Andira, Sartika Ayu. (2021). Manajemen dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19 Baznas Provinsi Sumatra Selatan. *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Ayyub. (2014). *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Athoillah, Anton. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baitul Mal. (2021). *Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja*. Aceh Barat.
- Baitul Mal. (2021). *Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Barat*. Aceh Barat.
- Baitul Mal. (2021). *Tujuan Visi Misi Baitul Mal*. Aceh Barat.
- Budio, Sesra (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*. Vol.2(2).
- Bungin, B. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Chaniago, Aminah. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol.12(1). 1829-7382.
- Choliq, Abdul. (2011). *Pengantar Manajemen*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Daud. (2017). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: universitas Indonesia (UI-Press).
- David, Fred R. (2010). *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Daulay. (2017). *Manajemen*. Medan : Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Dewi, Nanda. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat di Baitul Mal Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi.
- Dirgantoro. (2012). *Manajemen Strategi : Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo.
- Feriyanto & Triana (2015). *Pengantar Manajemen 3 IN 1*. Yogyakarta: Media Tera.
- Gumilang, Galang Surya. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*. Vol.2(2). 144-159.
- Hafidhuddin, Didin. (2012). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handoko. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Haryanto, H. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017
Jurnal Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 8 (2), 2337-3806.

Handyaningrat, Soewarno. (2011). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung

Hasan, (2006). *Zakat dan Infaq: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

Hasibuan, Malayu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Idrus, M. (2012). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Akasara.

Irfandi. (2021). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1*.

Jalaluddin. (2012). *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset.

Khaeriyah. (2011). *Ekonomi Zakat di Indonesia Kinerja Pengelola Zakat Kontemporer Dalam Peningkatan Kehidupan Social Ekonomi Religius Mustahik*. Makassar: Alauddin University Press.

Koentjaraningrat. (2012). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- Kurnia. (2012). *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: QultumMedia.
- Laksmi, dkk. (2008). *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Pernaka.
- M. Fuad. (2011). *Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah*. Modul 1 Ekonomi Ziswaf.
- Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 Nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah.
- Mansyur. (2016). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Manullang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.
- Masdar. (2010). *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pusat Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren P3M.
- Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. (2014). *Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat*. *Jurnal Madani*, Vol 4. No 1:28-42. Juni 2014 (ISSN: 2087-8761).
- Nawawi. (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nawawi, H. (2013). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*. Solo: Tinta Medani.

Polancik. (2009). *Empirical Research Method Poster*. Jakarta: Irsyada.

Puji Indah Sari (2021). *Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*. Skripsi.

Purwanto. (2015). *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya.

Putri Astuti. (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (Zis) Dalam Memberdayakan Anak Yatim (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi.

Qardhawi, Yusuf. (2014). *Al-Fiqh az-Zakat*. alih bahasa Didin Hafidhudin *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Rahayu. (2017). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. Skripsi.

Rasjid, Sulaiman. (2011). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

R. Terry. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara,

Ryandono. (2012). *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.

Sabiq Said. (2013). *Fiqh as-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan.

Salim dan Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press.

- Saputra. (2020). *Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus Baznas Kota Padang)*:Universitas Andalas.Tesis
- Sholahuddin, M. & Lukman, H. (2011). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suminto, H. 2002. *Pemasaran Blak-blakan*. Batam: Inter Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang RI No 38 tahun 1999 tentang Manajemen zakat.
- Usman. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti. (2008). *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Wulan Yulia Sandani (2021). *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*.Skripsi.
- Wursanto, (2014). *Manajemen Kepegawaian 2*. Yogyakarta: Kanisius. Malayu.
- Yulinartati, Yuliarti Norita Citra dan Nuha Gardina Aulin. (2021). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Produktif Melalui Linkange Program Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Jember). *Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*. 51-58.

Yunus Eddy. (2016). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KATA PENGANTAR

Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr.....

Di tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi (TAS) yang berjudul **“Strategi Manajemen Dana Zis di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19”**, maka saya:

Nama : Ega Wulandari

NIM : 170603003

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Bermaksud untuk memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk meluangkan waktu guna mengisi angket ini untuk keperluan penelitian. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr merupakan pendapat pribadi sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr alami. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban dianggap benar. Identitas dan keterangan yang telah Bapak/Ibu/Sdr berikan akan dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban karena hanya untuk kepentingan penelitian penyusun skripsi. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr dalam meluangkan waktu untuk mengisi angket ini peneliti mengucapkan terimakasih.

PERTANYAAN PENELITIAN

No	Aspek	Pertanyaan
1	Perencanaan (planning),	1. Bagaimana pihak Baitul Mal Aceh Barat dalam menetapkan tujuan manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: <i>Yang pertama dalam penyusunan Perencanaan Pengelolaan ZIS yang akan di salurkan kepada Mustahiq di bahas Dalam Rapat Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) sesuai senif dan selanjutnya di Tetapkan Oleh Bupati Aceh Barat untuk sebagai Dasar Hukum Administrasi dalam melaksanakan Kegiatan Penyaluran ZIS.</i> 2. Apa yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat dalam memutuskan manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: <i>Dalam memutuskan manajemen ZIS pada masa pandemi tidak ada bedanya dengan perencanaan dan penyusunan Program ZIS dan tetap di dilaksanakan pengelolaan ZIS untuk memperoleh suatu tujuan dalam penyaluran kepada Mustahiq wajib untuk di laksanakan dan akan di tetapkan suatu Keputusan Bupati Aceh barat.</i> 3. Bagaimana pihak Baitul Mal Aceh Barat dalam mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan terkait manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: <i>Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dalam pengelolaan ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi kami selaku pengelola ZIS ada kemudahan dalam penerimaan ZIS karena penerimaan ZIS melalui Sistem Bank atau SP2D juga</i>

		tidak perlu bertatap muka, dalam hambatan hampir tidak hambatannya karena di masa pandemic personil Baitul Mal Bisa kerja dirumah dalam pengimputan dan lain sebagainya hanya saja dalam penyaluran nya kami mengatur strategi agar masyarakat tidak berkerumunan. 4. Bagaimana pihak Baitul Mal dalam mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan manajemen ZIS masa pandemi Covid-19? Jawaban: Dalam perencanaan untuk melakukan kegiatan,tetap membuat suatu keputusan Bersama seperti Rapat DPS serta Personil Badan Pelaksana untuk Menyusun dan melakukan pendataan kepada Mustahiq serta di bantu perpanjangan tangan Baitul Mal yaitu Baitul Mal Gampung sehingga phak Baitul Gampung membentuk TIM nya sendiri untuk bisa di kembangkan baik melalui alat Teknologi seperti Android dan lain sebagainya.
2	Pengorganisasian (organizing),	8. Bagaimana pihak Baitul Mal Aceh Barat mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai dalam manajemen ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: Untuk mengetahui tujuan yang akan kita capai yang pertama melakukan Evaluasi suatu kegiatan atau perencanaan N ZIS yang akan di Kelola atau di salurkan pada Mustahiq di masa Pandemi serta mengontrol semua kegiatan baik melalui Kinerja personil dan SDM yang ada pada Baitul Mal Aceh Barat. 9. Apa saja pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19?

		Jawaban: <i>Yang pertama ada beberapa hal Mengimbangi Kapasitas Tenaga Kerja baik pengaturan pada jam kerja di lakukan shif sistem bergantian jam kerja, Meningkatkan Pengetahuan Tim pada Teknolgi Digital sistem daring dan lain sebagainya, serta Membangun Efisiensi Baru Melalui Teknologi komunikasi dengan bawahan atau Tim yang ada.</i> 10. Bagaimana pihak Baitul Mal Aceh Barat dalam mengklasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis terkait manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: <i>Penentuan Kriteria Pelaksana ZIS, penaggalian sumber ZIS pengawasan ZIS dan penyaluran ZIS sesuai senif yang telah di sepakati hasil musyawarah Dewan Pertimbangan Syariah sampai akhir ditetapkan suatu keputusan Pimpinan.</i> 11. Bagaimana pihak Baitul Mal dalam memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan dalam mengelola ZIS pada masa pandemi Covid-19? jawaban: <i>Selama krisis atau masa pandemi mengenai Kewajiban A yang yhendak di selesaikan bisa membentuk suatu jaringan satuan tugas masing-masing bidang dan seksi melakukan respons di luar operasi normal, dengan penyesuaian terhadap aktivitas sehari-hari dalam pengelolaan ZIS sehingga kewajiban dan tugas dapat terselesaikan dengan baik.</i> 12. Bagaimana ketersediaan tenaga sumber daya manusia yang menguasai bidang keahlian manajemen ZIS di Baitul Mal Aceh Barat?
--	--	--

		Jawaban: <i>Secara umum untuk ketersediaan SDM yang ada pada Baitul Mal Aceh Barat, yang menguasai Keahlian manajemen ZIS memang masih kurang, secara teknis kami di Baitul Mal Aceh Barat juga Ada Tenaga Ahli Unsur dari Ulama, Akademisi/Praktisi Ekonomi Islam dan Pemerintah yang mengawasi serta memberi arahan terkait pengelolaan ZIS sesuai ketentuan Agama.</i> 13. Bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat dalam mengelola ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: <i>Dalam pengelolaan ZIS pada Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi tetap saling Kerjasama yang baik dan membentuk TIM baik dalam penerimaan ZIS secara langsung, Pendataan sampai pada tahap penyaluran ZIS ke Kecamatan-kecamatan Hingga sampai ke Desa.</i>
3	Pelaksanaan (Actuating)	9. Bagaimana pemberian semangat dari atasan ke bawahan di Baitul Mal Aceh Barat dalam mengelola ZIS pada masa Covid-19? Jawaban: <i>Selain meningkatkan Kerjasama Tim di antara nya, mendengarkan dan menghargai ide-ide Staf atau Bawahan tentang pengelolaan ZIS, memelihara hubungan sosial yang baik, membantu merencanakan karier bawahan, memberi insentif atau motivasi yang adil, membuat suasana kerja yang positif aman nyaman dan juga menyenangkan atau humoris, menjelaskan tupoksi atau peran bawahan, memberi contoh sikap perilaku yang baik, memberi perhatian serta juga berwibawa namun tidak kaku dalam mengambil suatu keputusan.</i>

		10. Apa saja bimbingan dan teladan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dalam mengelola dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: <i>Bimbingan atasan pada bawahan dalam mengelola ZIS tentunya harus mengikuti Juknis terkait peraturan-peraturan tentang pengelolaan ZIS serta tidak melanggar/melenceng dari hukum syariah dan agama yang telah di tentukan baik dari Pemerintah. Melakukan koordinasi berjenjang hingga sampai pada yang bawah serta transparan dan akuntabilitas.mendukung bawahan untuk berkembang,berlaku adil dan mengajarkan ilmu pada bawahan yang bisa dan mudah di cerna.</i> 11. Bagaimana pengarahan yang dilakukan oleh pihak atasan dalam manajemen dana ZIS pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: <i>Memberikan arahan sesuai struktur pada bawahan tingkat atas menengah hingga kebawah, Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Jelas, mudah dimengerti. Pesan dan instruksi yang diberikan: harus sampai. Bisa diterima dengan baik. Supaya bisa dijalankan dengan baik juga dalam pengelolaan ZIS baik arahan secara langsung maupun dengan media telekomunikasi.</i>
4	Pengawasan (control ling).	6. Apa yang menjadi standar dalam manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat masa pandemi Covid-19? Jawaban: Secara umum dalam pengawasan dana ZIS seluruh kegiatan dan pelaksanaan harus sesuai dengan aturan syariat Islam, seperti mengawasi pengumpulan zakat pendataan Mustahiq hingga sampai penyaluran zakat pada mustahiq sampai

		pada tingkat kecamatan dan gampong-gampong, mengawasi laporan bulanan pertanggungjawaban serta laporan akhir tahun.
		7. Bagaimana evaluasi atau penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan manajemen dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat? Jawaban: Evaluasi dilakukan pada awal kegiatan dengan tujuan untuk menentukan kesiapan pelaksanaan kegiatan, penilaian atau pengukuran waktu yang dilaksanakan hasil yang di capai dapat dilakukan secara rutin perbulan, semester hingga tahunan sesuai kebutuhan yang diperlukan, melaihat hasil kegiatan dari awal sampai akhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
		8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam bentuk perbandingan Pelaksanaan dengan standar evaluasi dari kinerja manajemen ZIS masa Covid-19 di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19? Jawaban: Menetapkan Standar ZIS Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, Mengukur Kinerja Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan, Memperbaiki Penyimpangan Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Perbandingan pelaksanaan kegiatan ZIS dengan standard dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. Pengambilan tindakan koreksi Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang

		<i>terjadi dalam manajemen pengelolaan ZIS</i> 9. Apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap kekurangan manajemen ZIS masa pandemi Covid-19 oleh Baitul Mal Aceh Barat? Jawaban: <i>Tentunya akan mengevaluasi kembali baik dari sitem pengelolaan Manajemen ZIS, serta system laporan manajemen keuangan, penyusunan dan perencanaan yang jelas hingga mengevaluasi kinerja dan sumber daya manusia yang profesional.</i>
--	--	---



Lampiran III : Surat Izin Penelitian



BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Swadaya Lr. Gleh Hatee Telp. / Fax. (0655) - 7551966
Email : bm.k.acehbarat@gmail.com
MEULABOH

Meulaboh, 6 Desember 2021

Nomor : 1098 /BMK/2021
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian dalam
Penulisan Skripsi

Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri AR-Raniry
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Kementrian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, untuk Melakukan Penelitian, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ega Wulandari
NIM : 170603003
SMT/Jurusan : IX/ Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syari'ah

telah melakukan penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dengan judul Skripsi "*Strategi Manajemen Dana Zis Di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19*"

2. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.



KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT,


Tgk. BACHTIAR

Lampiran III : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Aceh Barat



Wawancara dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan
Pendayagunaan ZIS Baitul Mal Aceh Barat